



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 22 Mei 1967;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMA (berijazah);-----
- II. Nama lengkap : **MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 15 Oktober 1954;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMP (tidak berijazah);-----
- III. Nama lengkap : **LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 19 Juni 1966;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD (berijazah);-----
- IV. Nama lengkap : **ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 18 Nopember 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMA (berijazah);-----
- V. Nama lengkap : **FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN;**-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 18 Mei 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMA (berijasah);-----

VI. Nama lengkap : **KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 15 April 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

VII. Nama lengkap : **MODESTUS RATUANIK Alias ETUS;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 16 Maret 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMP (berijasah);-----

VIII. Nama lengkap : **ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;**-----
Tempat lahir : Alusi Krawain;-----
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 14 April 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----
Pendidikan : SMA (berijasah);-----

Para terdakwa ditahan, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;-----

----- Para terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANTHONI HATANE, S.H., M.H., FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H., dan NIKSON LARTUTUL, S.H., Advokat-Advokat pada LAW OFFICE : HATANE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Cenderawasih No. 24 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2012, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/25/HK.01/XI/2012, tertanggal 28 November 2012;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : APB-58/S.1.15/Epp.2/11/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;---
2. Berkas perkara atas nama para terdakwa : NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, DKK.;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-60/SML/11/2012, tertanggal 22 Nopember 2012;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 63/Pen.Pid/2012/PN.SML., tertanggal 22 Nopember 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 63.HS/Pen.Pid/2012/PN.SML., tertanggal 22 Nopember 2012, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, No. Reg. Perk : PDM-60/SML/12/2012, tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan para terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dengan pidana penjara masing-masing para terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Memerintahkan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah pecahan kaca transparan;-----
- 1 (satu) buah kayu ref dengan ukuran 5 x 7 panjang 110 centi meter 1 meter 10 centi;-----
- 6 (enam) lembar zenk merk gajah mas dengan ukuran 0,02 MM;-----
- 2 (dua) lembar zenk merk gajah dengan ukuran 914 MM x 1829 MM berbentuk segitiga;-----

Dikembalikan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----

- 9 (sembilan) buah batu kapur;-----
- 5 (lima) buah batu karang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pecahan tembok/campuran semen dan pasir;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tidak siap dengan nota pembelaannya, selanjutnya Penasihat Hukum para terdakwa menyerahkan pembelaannya kepada para terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, para terdakwa merasa permasalahan ini sebagai pembelajaran bagi para terdakwa dan para terdakwa merasa jerah atas perbuatan yang telah dilakukannya agar terdakwa tidak bertindak gegabah dikemudian hari, dan para terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-60/SML/11/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, bersama-sama dengan terdakwa II. MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Desa Alusi

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krawain Kecamatan Kromomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX mengalami kerusakan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI pergi menuju ke rumah saudara ALEKSANDER REREBAIN untuk membicarakan persoalan marga REREBAIN, setelah selesai saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI balik ke rumah bersama dengan saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO, pada saat di perjalanan bertemu dengan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON yang sedang bermain bulu tangkis di jalan kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI menyapa dengan mengeluarkan kata-kata “ kenapa ose mau pukul Feny” (kenapa kamu mau pukul Feny), lalu terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menjawab “ Ose mau pukul beta” (kamu mau pukul saya) tetapi saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI tidak menanggapi perkataan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI balik pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON membicarakan hal tersebut kepada terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, tidak lama kemudian terdakwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengumpulkan para terdakwa lainnya antara terdakwa II. MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, dan bergerak menuju ke rumah korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, sesampai di depan rumah korban, terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengeluarkan kata-kata “E laki-laki anjing cuki, lubang puki, kamu tunjuk kamu punya jago, keluar lalu kita berkelahi ”setelah mengeluarkan kata-kata tersebut kemudian terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengambil batu yang berada di depan rumah yang di pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pukulkan ke kaca jendela sehingga kaca tersebut pecah yang dilihat oleh saksi korban, kemudian terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, juga mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang ditujukan kepada korban “laki-laki pencuri uang untuk beli Bilyard, beli motor, beli sensor, kalau kamu tunjuk jago keluar jangan tinggal dalam rumah setelah selesai mengatakan terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengambil batu dan dipegang dengan tangan kanan, para terdakwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON berjalan menuju depan rumah korban sesampai di depan pintu terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mendobrak pintu rumah korban yang kemudian dihalangi oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, lalu batu yang dibawa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR jatuh kemudian diambil lagi kemudian oleh terdakwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dilempar kearah rumah korban yang lama yang mengenai atap rumah, sedangkan terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref yang terdakwa pukulkan ketembok rumah korban yang dilihat oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, kemudian kayu tersebut diambil terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang dipegang dengan kedua tangannya yang dipukulkan ke kabel listrik rumah korban sehingga rumah tersebut padam, selanjutnya terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI yang berada di depan samping kiri dekat rumah korban mengambil batu dengan cara jongkok dan mengambil memakai tangan kanan yang dilemparkan ke atap rumah korban, yang dilihat oleh saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI dan saksi LAURENSIA ATJAS Alias RENSI kemudian terdakwa II. MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, mereka bersama-sama berjalan menuju belakang rumah korban mengambil batu dengan cara jongkok yang memakai tangan, kemudian lempar bersama-sama ke atap rumah korban yang dilihat oleh saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO dan saksi YEREMIAS BATLAYERI Alias MIAS, kemudian terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS berada didepan rumah korban samping kiri mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke atap rumah korban yang dilihat oleh saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, dan saksi PASKALIS BATLIYERI Alias AIS sehingga atap rumah korban rusak dan kaca jendela pecah serta kabel listrik putus yang mengakibatkan padamnya rumah tersebut, selanjutnya I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR II. MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V.

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pulang balik kerumah masing-masing;-----

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, yaitu 1 jendela 8 lembar zenk yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga taksir mengalami kerugian yang diperkirakan berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, bersama-sama dengan terdakwa II. MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Desa Alusi Krawain Kecamatan Kromomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain yakni rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX atau setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI pergi menuju kerumah saudara ALEKSANDER REREBAIN untuk membicarakan persoalan marga REREBAIN, setelah selesai saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI balik kerumah bersama dengan saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO, pada saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON yang sedang bermain bulu tangkis di jalan kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI menyapa dengan mengeluarkan kata-kata “ kenapa ose mau pukul Feny” (kenapa kamu mau pukul Feny), lalu terdakwa VIII. ROBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NERON SUARLEMBIT Alias NERON menjawab “ Ose mau pukul beta” (kamu mau pukul saya) tetapi saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI tidak menanggapi perkataan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI balik pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON membicarakan hal tersebut kepada terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, tidak lama kemudian terdakwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengumpulkan para terdakwa lainnya antara terdakwa II. MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, dan bergerak menuju ke rumah korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, sesampai didepan rumah korban, terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengeluarkan kata-kata “E laki-laki anjing cuki, lubang puki, kamu tunjuk kamu punya jago, keluar lalu kita berkelahi” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut kemudian terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengambil batu yang berada didepan rumah yang dipegang dengan tangan kanan lalu terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pukulkan kaca jendela sehingga kaca tersebut pecah yang dilihat oleh saksi korban, kemudian terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, juga mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada korban “laki-laki pencuri uang untuk beli Bilyard, beli motor, beli sensor, kalau kamu tunjuk jago keluar jangan tinggal dalam rumah setelah selesai mengatakan terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengambil batu dan dipegang dengan tangan kanan, para terdakwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON berjalan menuju depan rumah korban sesampai didepan pintu terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mendobrak pintu rumah korban yang kemudian dihalangi oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, lalu batu yang dibawa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR jatuh kemudian diambil lagi kemudian oleh terdakwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dilempar kearah rumah korban yang lama yang mengenai atap rumah, sedangkan terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref yang terdakwa pukulkan ketembok rumah korban yang dilihat oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, kemudian kayu tersebut diambil terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR yang dipegang dengan kedua tangannya yang dipukulkan ke kabel listrik rumah korban sehingga rumah tersebut padam, selanjutnya terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI yang berada di depan samping kiri dekat rumah korban mengambil batu dengan cara jongkok dan mengambil memakai tangan kanan yang dilemparkan ke atap rumah korban, yang dilihat oleh saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI dan saksi LAURENSIA ATJAS Alias RENSI kemudian terdakwa II. MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, mereka bersama-sama berjalan menuju belakang rumah korban mengambil batu dengan cara jongkok yang memakai tangan, kemudian lempar bersama-sama ke atap rumah korban yang dilihat oleh saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO dan saksi YEREMIAS BATLAYERI Alias MIAS, kemudian terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS berada didepan rumah korban samping kiri mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke atap rumah korban yang dilihat oleh saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, dan saksi PASKALIS BATLIYERI Alias AIS sehingga atap rumah korban rusak dan kaca jendela pecah serta kabel listrik putus yang mengakibatkan padamnya rumah tersebut, selanjutnya I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR II. MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III. LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS terdakwa IV. ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V. FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI. KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII. MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pulang balik kerumah masing-masing;-----

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, yaitu 1 jendela 8 lembar zenk yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga taksir mengalami kerugian yang diperkirakan berjumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX (Saksi Korban),** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
 - **Bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISael SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;**-----
 - Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi berawal dari masalah saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----
 - Bahwa saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI menegur terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON bahwa “KENAPA OSE MAU PUKUL FENY”, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menjawab “TIDAK PUKUL FENY”, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pulang ke rumah memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan paman-pamannya;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON datang menuju rumah saksi dengan menggunakan motor, setelah tiba di lorong jalan depan rumah saksi, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengatakan bahwa “ANJING CUKI E”, dan pada saat itu terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON datang bersama tujuh terdakwa lainnya, kemudian melakukan pengrusakan kepada rumah saksi;-----
 - Bahwa pada saat para terdakwa datang, pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah;-----
 - **Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR datang sudah membawa batu, terdakwa**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref di sekitar rumah saksi, dan terdakwa **VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON** juga datang sudah membawa batu;-----

- Bahwa setelah saksi melihat para terdakwa, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah lama saksi, tepatnya di bagian ruang tamu;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa **VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON** mengatakan kepada saksi bahwa “**LAKI-LAKI ANJING CUKI, LUBANG PUKI, KAMU TUNJUK KAMU PUNYA JAGO, KELUAR LALU KITA BERKELAH!**”;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa **VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON** dengan jarak sekitar ± 3 meter memukul kaca jendela depan rumah lama saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (kali), sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa **I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR** mengatakan kepada saksi bahwa “**LAKI-LAKI PENCURI UANG UNTUK BELI BILYARD, BELI MOTOR, BELI SENSOR, KALAU KAMU TUNJUK JAGO KELUAR JANGAN TINGGAL DALAM RUMAH**”;--
- Bahwa saksi melihat terdakwa **V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN** memukul tembok rumah lama milik saksi dengan menggunakan kayu ref sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan dinding rumah saksi menjadi gugur;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa **I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR** mendobrak pintu depan rumah saksi, kemudian dihalangi oleh saksi **JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO** dan saksi **KORNELIS FALIKRES Alias NELES**;-----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi **PASKALIS BATLAYERI Alias AIS** dan saksi **REGINA REREBAIN Alias GINA** bahwa terdakwa **I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR** yang memukul kabel dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan para terdakwa, dengan cara melakukan pelemparan kepada rumah saksi;-----
- Bahwa ketika saksi berada didalam rumah lama saksi, saksi mendengar banyak suara lemparan batu di atap seng di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi, dan suara lemparan tersebut terjadi secara bersamaan dan berulang kali;-----

- Bahwa dari dalam rumah lama saksi, saksi mendengar batu yang dilemparkan, dilempar dari arah depan rumah, samping kiri dan kanan rumah, dan belakang rumah, dan awalnya batu yang dilemparkan satu, satu, setelah itu batu yang dilemparkan seperti hujan batu;-----

- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi, posisinya sejajar;-----

- Bahwa posisi rumah saksi terletak di depan jalan, biasanya masyarakat sering lewat di depannya;-----

- Bahwa pada malam kejadian, ada penerangan di luar rumah saksi, sehingga saksi melihat para terdakwa dengan jelas;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rumah baru saksi mengalami kerusakan pada atap sengnya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dan seng yang bocor sebanyak 8 (delapan) lembar, atap rumbia rumah lama saksi bocor sebanyak 3 (tiga) lembar, kaca jendela rumah lama saksi di sebelah kiri pecah di bagian bawah, dinding pecah, kabel listrik putus, dan engsel pintu rumah lama saksi rusak karena lepas dari kayu;-----

- Bahwa seng yang bocor tersebut tidak dapat dipakai lagi karena rusak;--

- Bahwa nilai kerugian tersebut ditaksir sebesar :-----

1. 1 (satu) lembar seng harga Rp. 38.000,- x 8 lembar : 304.000,-
2. 1 (satu) lembar kaca besar Rp. 250.000,- : 250.000,-
3. 1 (satu) lembar atap rumbia Rp. 7500 x 3 lembar : 22.500,-

Ditambah dengan ongkos tukang, karena yang mengerjakan rumah saksi adalah tukang;-----

- Bahwa sebelumnya antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa tidak ada permasalahan;-----

- Bahwa setelah kejadian, pada hari Minggu, tanggalnya saksi lupa, pada bulan Agustus 2012, ada upaya penyelesaian dari Bapak Kepala Desa Alusi Krawain dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, tetapi tidak berhasil karena dari pihak saksi tidak setuju, karena saksi merasa harga diri saksi telah diinjak-injak oleh para terdakwa;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada acara perdamaian tersebut, tidak ada permintaan maaf dari para terdakwa, dan para terdakwa hanya mau mengganti (memulihkan kerusakan-kerusakan) yang dilakukan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada penggantian baik seng maupun yang lainnya dari para terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi, barang bukti tersebut adalah milik saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kayu ref yang ditunjukkan kepada saksi, dan kayu tersebut dipergunakan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR untuk memukul kabel;-----
- Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca yang ditunjukkan kepada saksi, dan pecahan kaca tersebut adalah pecahan dari jendela kaca milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batu-batu yang ditunjukkan kepada saksi;-
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- **Bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI,**



terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----

- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pengrusakan tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi baru turun dari rumah Bapak ALEKSANDER REREBAIN untuk membicarakan persoalan adat (marga saksi), setelah berbicara saksi kemudian pulang, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON yang sedang bermain bulu tangkis di jalan raya, kemudian saksi menegur terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON bahwa "KENAPA OSE MAU PUKUL FENY", kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menjawab bahwa "OSE MAU PUKUL BETA (KAMU MAU PUKUL SAYA)", kemudian saksi tidak menanggapi perkataan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON naik sepeda motor, dan mencaci maki saksi, sepanjang jalan, kemudian saksi pulang ke rumah saksi;-----
- **Bahwa setelah saksi tiba di rumah saksi sekitar \pm 30 menit, dan pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama keluarga, tidak lama kemudian datang terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bersama massa, kemudian saksi melihat dan mendengar dari dalam rumah melalui kaca jendela, suara terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang berteriak bahwa "BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB", dan tidak lama kemudian terjadi penyerangan terhadap rumah saksi;-**
- Bahwa pada saat saksi mengatakan kepada ayah saksi (saksi korban) bahwa "ADUH KASIHAN RUMAH SAYA SUDAH RUSAK", dari dalam rumah saksi mendengar dan melihat di depan jendela, suara terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI yang berteriak "LIHAT DIA SUDAH BICARA LAGI";-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memegang batu dengan tangan kanan, dan mendorong pintu depan rumah lama saksi, sehingga pintu terbuka, dan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR masuk kedalam rumah, dan akan melempar saksi, kemudian dihalangi oleh saksi**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES;-----

- **Bahwa saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memegang batu di tangan kanan, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama, sehingga kaca tersebut menjadi pecah;**-----
- **Bahwa batu yang dipergunakan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON sudah dibawah sejak datang (datang sudah membawa batu);**-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref, kemudian memukul tembok rumah lama dengan menggunakan kayu ref tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan dinding rumah saksi menjadi retak dan pecah;**-----
- **Bahwa kayu ref yang dipergunakan terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN untuk memukul dinding diambil dari pinggir rumah saksi;**-----
- **Bahwa saksi mendengar dari saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES bahwa terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memegang kayu ref dengan kedua tangannya, dan memukul tali kabel listrik, sehingga kabel tersebut putus, dan lampu padam;**-----
- **Bahwa saksi mendengar dari saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO dan saksi YEREMIAS BATLAYERI bahwa terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI melempari atap seng rumah baru milik orang tua saksi (saksi korban) dari belakang rumah, sehingga atap seng menjadi rusak;**-----
- **Bahwa saksi mendengar dari saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI dan saksi LAURENSIA ATDJAS Alias Rensi bahwa terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melempari atap seng rumah baru milik orang tua saksi (saksi korban) dari belakang rumah, sehingga atap seng menjadi rusak;**-----
- **Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru adalah sejajar;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan, antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa;-----
- **Bahwa saksi mendengar suara lemparan batu di rumah lama dan di rumah baru, secara bersamaan (hujan batu), dan lemparan tersebut berlangsung selama sekitar \pm 30 menit;**-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama;-----
- **Bahwa rumah orang tua saksi (saksi korban) terletak di depan jalan, dan orang sering melewati jalan tersebut;**-----
- **Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, orang tua saksi (saksi korban) mengalami kerusakan pada rumah lama yaitu kaca jendela pecah, dinding tembok pecah, kabel listrik putus, engsel pintu rusak; rumah baru yaitu seng rusak, dan nilai kerusakan tersebut ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**-----
- Bahwa sebelumnya ada upaya perdamaian dari Bapak Kepala Desa Alusi Krawain, dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adat, dan saksi tidak mau berdamai, karena saksi merasa kecewa, dan merasa harga diri saksi telah diinjak-injak oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat penyelesaian secara damai (sidang adat), para terdakwa mengakui perbuatan, dan bersedia mengganti kerugian;-----
- Bahwa pada acara perdamaian (sidang adat) tersebut, tidak ada permintaan maaf dari para terdakwa;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang rumah orang tua saksi (saksi korban) belum diperbaiki, jendela kaca yang pecah untuk sementara menggunakan tripleks, sedangkan seng yang rusak belum diganti, atap rumah masih terbuka;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi, barang bukti tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi korban);-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kayu ref yang ditunjukkan kepada saksi, dan kayu tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi korban), dan kayu tersebut terletak di pinggir rumah saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca yang ditunjukkan kepada saksi, dan pecahan kaca tersebut adalah pecahan dari jendela kaca milik orang tua saksi (saksi korban);-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan batu-batu yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja membuat jalan setapak kampung, kemudian saksi mendengar keributan yang menyangkut masalah saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI dengan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian saksi pergi menuju rumah saksi korban untuk membicarakan permasalahan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI dengan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----
- **Bahwa pada saat saksi dalam perjalanan ke rumah saksi korban, saksi melihat banyak orang datang menuju rumah saksi korban sambil membawa batu, dan diantara banyak orang tersebut, saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON berada didalam kelompok orang tersebut;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di rumah saksi korban sejak jam 18.00 WIT, dan pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Ibu MELANI REREBAIN, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, dan JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO;-----
- Bahwa saksi di rumah saksi korban, saksi duduk di muka pintu, dan pada saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian rumah saksi korban di lempar oleh para terdakwa;-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR datang sudah membawa batu, dan ketika sampai di depan pintu, kemudian pintu tersebut didobrak oleh terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian saksi bersama saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----**
- **Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa “MALAM INI HARUS KITA BUNUH DIA, DAN BAGI SIAPA YANG BERDIRI DI BELAKANG DIA HARUS BUNUH DIA DAN SAYA YANG TANGGUNG JAWAB”;-----**
- **Bahwa pada saat saksi bersama JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian batu yang dipegang oleh terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR jatuh, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR kembali mengambil batu tersebut, kemudian melakukan pelemparan kepada atap seng rumah baru saksi korban;-----**
- **Bahwa terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR juga memukul kabel listrik dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----**
- **Bahwa saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN memukul dinding rumah lama saksi korban dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan dinding tersebut pecah;-----**
- **Bahwa saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memegang batu, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban,**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kaca tersebut menjadi pecah;-----

- Bahwa pada saat kejadian penerangan lampu di tempat kejadian jelas, karena menggunakan lampu listrik;-----
- Bahwa setelah para terdakwa melakukan pelemparan, kemudian para terdakwa ke jalan umum;-----
- **Bahwa pada besok harinya, saksi pergi melihat rumah saksi korban, dan saksi melihat rumah saksi korban mengalami kerusakan pada : kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban pecah, seng bocor, pintu rusak engselnya, kabel listrik putus;-----**
- Bahwa kabel listrik yang putus telah disambung karena lampu telah menyala, sedangkan kaca jendela yang pecah belum diganti, dan seng yang bocor belum dipasang;-----
- **Bahwa pelemparan yang dilakukan terhadap rumah lama dan rumah baru saksi korban dilakukan secara terus-menerus dan bersamaan;-----**
- Bahwa rumah lama dan rumah baru saksi korban posisinya sejajar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh saksi korban;-
- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan, dan orang sering melewati depan rumah saksi korban;-----**
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, saksi hadir di acara sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dan para terdakwa, dan saksi hadir sebagai penonton di Balai Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa yang hadir dalam sidang adat tersebut adalah Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, saksi korban dan keluarga, terdakwa dan keluarga, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO;-----
- Bahwa yang dibicarakan dalam sidang adat tersebut saksi tidak tahu, karena saksi hanya 15 menit di acara tersebut, dan saksi mendengar dari saksi korban bahwa sidang adat tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kayu ref yang diperlihatkan kepada saksi, dan kayu ref tersebut dipergunakan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR untuk memutus kabel;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca yang ditunjukkan kepada saksi;-
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : --

- Terdakwa I : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa II : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa III : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa IV : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa V : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa VI : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa VII : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak melempar;-----
- Terdakwa VIII : terdakwa hadir di tempat kejadian, tetapi tidak memukul kaca di muka rumah;-----

Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung;-----
- **Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;**-----
- Bahwa selain tiga terdakwa yang saksi lihat, saksi tidak melihat para terdakwa yang lain;-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memegang batu dengan tangan kanan, kemudian pintu tersebut didobrak oleh terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian saksi bersama saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;**-----
- **Bahwa pada saat saksi bersama saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian batu yang dipegang oleh terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR jatuh, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR kembali mengambil batu tersebut, kemudian melakukan pelemparan kepada atap seng rumah baru saksi korban;**-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memegang batu, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban, sehingga kaca tersebut menjadi pecah;**-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN memukul dinding rumah lama saksi korban dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan dinding tersebut pecah;**-----



- **Bahwa setelah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR melempar rumah baru saksi korban, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR ke samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memukul kabel listrik rumah lama saksi korban dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----**
- Bahwa kayu ref yang dipergunakan terdapat disamping rumah lama saksi korban;-----
- **Bahwa saksi mendengar terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa “BUAT SAJA, SAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA, DAN SIAPA YANG DI BELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB”;-----**
- Bahwa para terdakwa melakukan pelemparan secara bersamaan;-----
- **Bahwa pada saat saksi di rumah lama saksi korban, saksi mendengar suara lemparan batu secara bersamaan seperti hujan batu di atap seng rumah baru saksi korban;-----**
- Bahwa rumah lama dan rumah baru saksi korban posisinya sejajar, dan jarak keduanya sekitar 3 meter;-----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi sejak jam 18.30 WIT sampai dengan jam 22.30 WIT, dan pada jam 23.00 WIT baru massa bubar;-----
- **Bahwa saksi mendengar dari saksi LAURENSIA ATDJAS Alias RENSI, bahwa pada malam kejadian saksi LAURENSIA ATDJAS Alias RENSI juga melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI juga melempar rumah saksi korban;-----**
- Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerusakan pada kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban pecah, seng bocor, dinding rumah lama saksi korban pecah, kabel listrik putus;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada acara sidang adat adalah Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, dan saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO;-----
 - Bahwa pada acara sidang adat, para terdakwa mengatakan mereka siap mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu atap seng, kaca jendela, dan dinding saksi korban yang pecah;-----
 - Bahwa pada acara sidang adat tersebut, tidak ada penyelesaian;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kayu ref yang diperlihatkan kepada saksi, dan kayu ref tersebut dipergunakan terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN memukul dinding rumah lama saksi korban;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca yang ditunjukkan kepada saksi;-
 - Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung;-----
- Bahwa pada malam tersebut anak saksi tidak ada, kemudian saksi pergi mencari anak saksi di lorong saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan rumah saksi korban, tetapi saksi tidak menemukan anak saksi;-----

- **Bahwa pada saat saksi sampai di lorong, kemudian saksi melihat dan mendengar terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI mengatakan bahwa "COBA LIHAT DIA DISANA BICARA LAI, LEMPAR LAI", dan pada saat itu posisi terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI berada di pinggir tembok rumah lama saksi korban;-----**
- **Bahwa saksi melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI mengambil batu dengan cara menjongkok, kemudian terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya di samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melempar atap rumah lama saksi korban;-----**
- Bahwa pada saat itu, saksi juga menegur terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, dan saksi juga memanggil terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI untuk pulang, kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melempar rumah saksi korban, pada saat itu saksi LAURENSIA ATDJAS Alias Rensi juga melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melempar rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sekitar 2 menit, kemudian saksi berbicara dengan saksi LAURENSIA ATDJAS Alias Rensi bahwa "LIHAT NANI DIA LEMPAR LAI";-----
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa pada malam kejadian, di tempat kejadian ada penerangan lampu, dan pada saat itu penerangannya terang;-----
- **Bahwa saksi mendengar cerita, bahwa akibat pengrusakan tersebut atap seng rumah baru saksi korban bocor;-----**
- Bahwa saksi mendengar para terdakwa melempar rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----
- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban posisinya sejajar;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;**-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

6. Saksi LAURENSIA ATDJAS Alias Rensi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung;-----
- **Bahwa saksi melihat yang melakukan pelemparan adalah terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI;**-----
- Bahwa pada saat saksi sedang di rumah, saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian saksi keluar rumah untuk mencari suami saksi (saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO) yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi korban;-----
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah korban, saksi melihat rumah korban telah dilempar;-----
- **Bahwa pada saat saksi sampai di depan rumah saksi korban, saksi melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI berada di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa IV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI mengatakan bahwa “COBA LIHAT ITU ANAK DALAM RUMAH MASIH BERSUARA”;-----

- **Bahwa saksi melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI disamping kiri rumah saksi korban, kemudian jongkok, dan mengambil batu dengan tangan kanan, kemudian terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melakukan pelemparan kepada atap seng rumah baru saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;**-----
- Bahwa pada saat itu penerangan terang, sehingga saksi masih dapat melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dengan posisi berada di depan rumah lama saksi korban, sedangkan para terdakwa yang lain, saksi tidak memperhatikan;-----
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON berada di belakang terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR sedang memegang batu dengan tangan kanan, dan pada saat itu jarak saksi dari terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa pada saat kejadian posisi suami saksi (saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO) berada di depan pintu rumah lama saksi korban;---
- **Bahwa saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON ngamuk-ngamuk (bicara-bicara) di depan rumah lama saksi korban;**-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang;-----
- **Bahwa besok harinya, saksi ke rumah saksi korban, dan saksi melihat atap rumah lama (atap rumbia) dan atap rumah baru (atap seng) bocor, kaca jendela pecah, dan engsel pintu rumah rusak (lepas dari kayunya);**-----
- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban posisinya sejajar;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;**-----
 - Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI tidak ada permasalahan;-----
 - Bahwa disamping rumah lama saksi korban ada tumpukan kayu;-----
 - Bahwa pada saat acara sidang adat antara saksi korban dan para terdakwa, pada saat itu saksi hadir;-----
 - Bahwa yang hadir pada acara sidang adat yaitu Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, saksi korban dan keluarganya, para terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON), dan masyarakat;-----
 - Bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan masalah ganti rugi atas pengrusakan tanggal 23 Agustus 2012 oleh para terdakwa;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti pecahan kaca yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----
- 7. Saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung;-----
- **Bahwa saksi melihat yang melakukan pelemparan adalah terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS;**-----
- Bahwa setelah saksi bekerja proyek jalan setapak, kemudian sekitar jam 18.00 WIT saksi pulang, pada saat saksi sedang berdiri di jalan raya umum (raya), saksi melihat terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS datang dari ujung kampung (arah selatan) sambil membawa batu, dan pada saat itu terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS memegang batu besar di tangan kanannya, kemudian terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS berjalan menuju rumah saksi korban;-----
- **Bahwa saksi mendengar terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS berkata "INI BARU KITA MATI", kemudian terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS melakukan pelemparan ke rumah saksi korban;**-----
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS pada saat melakukan pelemparan sekitar 1 meter;-----
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS melakukan pelemparan, kemudian saksi langsung kembali ke arah jalan raya ke arah rumah saksi, yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi korban sekitar \pm 15 meter;-----
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah saksi, saksi masih mendengar suara lemparan batu di atas atap seng rumah baru saksi korban;-----
- **Bahwa bunyi suara lemparan batu yang dilakukan terhadap rumah saksi korban, dilakukan secara bersama-sama;**-----
- **Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang mengatakan bahwa "SAATNYA KITA HANCURKAN DESA INI, BUAT SAJA SAYA YANG TANGGUNG JAWAB", sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang menyuruh para terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dan pelemparan;-----

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban posisinya sejajar;-----
- Bahwa disamping rumah saksi korban, saksi pernah melihat terdapat batu-batu dan kayu ref;-----
- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;-----**
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga, bahwa ada upaya perdamaian, karena semua orang sedang berkumpul di balai desa, dan upaya perdamaian tersebut tidak tercapai kesepakatan;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, saksi lewat di depan rumah saksi korban, dan saksi melihat atap seng rumah baru saksi korban bocor;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----

- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

8. Saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung;-----
- **Bahwa saksi melihat yang melakukan pelemparan adalah terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS karena pada saat itu jarak saksi dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS sekitar 2 meter;**-----
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja membangun jalan setapak, sejak jam 06.00 WIT sampai dengan jam 18.00 WIT, kemudian saksi mendengar suara pelemparan atap seng, kemudian saksi berlari ke tempat kejadian (rumah saksi korban) bersama dengan saudara JOSEP REREBAIN (Ketua Rukun);-----
- Bahwa jarak tempat kerja saksi dan rumah saksi korban sekitar 10 meter;-----
- Bahwa di tempat kejadian saksi bertemu dengan terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS di depan rumah Ketua RT (saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO);-----
- **Bahwa pada saat saksi di tempat kejadian, pada saat itu lampu dalam keadaan mati, kemudian saksi mendengar suara terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang mengatakan bahwa "BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB";**-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, selain saksi yang mendengarkan ada orang lain yang juga ikut mendengarkan yaitu saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, saksi YEREMIAS BATLAYERI, dan saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU;-----
- Bahwa walaupun di tempat kejadian tidak ada lampu, tetapi ada cahaya lampu dari rumah saksi korban yang memancar sampai ke jalan raya;----
- **Bahwa saksi mendengar suara terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dari jarak sekitar \pm 3 meter, dimana pada saat itu posisi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berada di jalan utama;**-----
- **Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS mengambil batu sebesar buah mangga,**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menjongkok dengan menggunakan tangan kiri, di samping rumah saksi korban;-----

- **Bahwa terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan terhadap rumah baru saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan tangan kiri;-----**
- **Bahwa posisi terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS pada saat melakukan pelemparan yaitu berada di depan teras rumah saksi, dan setelah terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan, kemudian terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS duduk di depan teras saksi;-----**
- Bahwa selang waktu antara pelempara pertama dan kedua sekitar 3 detik;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah saksi korban sekitar 4 meter;-----
- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban sejajar, dan jarak antara rumah lama dan rumah baru sekitar 2 meter;-----
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi yang menyaksikan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan, ada juga orang lain yang menyaksikan yaitu saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, dan pada saat itu jarak saksi dengan saksi REGINA REREBAIN Alias GINA sekitar \pm 2 meter;-----
- Bahwa pada saat itu posisi saksi dan saksi REGINA REREBAIN Alias GINA berada di depan rumah saksi korban;-----
- **Bahwa batu yang dilemparkan ke rumah saksi korban secara bersamaan, dan bertubi-tubi sejak jam 18.30 WIT sampai dengan jam 20.00 WIT;-----**
- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;-----**
- **Bahwa satu minggu kemudian setelah kejadian, pada tanggal 30 Agustus 2012, sekitar jam 08.00 WIT, saksi ke rumah saksi korban untuk melihat kerusakan yang terjadi, dan saksi melihat seng rumah baru saksi korban bocor, dan kaca jendela rumah lama saksi korban pecah;-----**
- Bahwa seng rumah baru saksi korban yang bocor, sampai dengan sekarang belum diganti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, diadakan sidang adat, dan yang hadir pada acara sidang adat yaitu Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, saksi korban dan keluarga, dan para terdakwa;-----
 - Bahwa sidang adat dilaksanakan setelah selesai ibadah, sejak jam 11.00 WIT sampai dengan jam 17.00 WIT, dan dalam sidang adat tersebut pembicaraan dilakukan melalui perwakilan, dan pada sidang adat tersebut para terdakwa mengatakan bersedia mengganti kerugian saksi korban, namun saksi korban melalui wakilnya (saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO) mengatakan bahwa "BUKAN BETA YANG KORBAN, JADI TANYA KORBAN SAJA, KALAU KORBAN SETUJU SILAHKAN", dan saksi korban tidak menjawab;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca jendela rumah lama saksi korban yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

9. Saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa II MISAEI SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----**
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja membangun jalan setapak, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut, pada saat massa datang;--
- Bahwa awal mula keributan dari ujung kampung sebelah Rukun V dan Rukun VI, sekitar jam 18.30 WIT, kemudian saksi melihat dan mendengar segerombolan orang datang dan menuju rumah saksi korban;-----
- **Bahwa segerombolan tersebut melakukan keributan seperti demonstrasi, dan kelompok tersebut adalah kelompok terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----**
- **Bahwa pada saat saksi di tempat kerja, saksi mendengar suara lemparan batu terhadap atap seng rumah baru saksi korban dan atap rumbia rumah lama saksi korban, dan lemparan tersebut dilakukan secara bersamaan/bertubi-tubi, karena posisi rumah baru dan rumah lama saksi korban berdampingan/sejajar;-----**
- Bahwa jarak tempat kerja saksi dan rumah saksi korban sekitar \pm 20 meter;-----
- **Bahwa setelah saksi mendengar suara lemparan, kemudian saksi meninggalkan pekerjaan, kemudian saksi pergi ke tempat kejadian, dan disana saksi melihat para terdakwa yaitu terdakwa II MISAEI SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON sedang melakukan pelemparan;-----**
- **Bahwa saksi melihat terdakwa II MISAEI SUARLEMBIT Alias MISEL, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----**
- **Bahwa saksi melihat terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi melihat terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----**
- **Bahwa saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----**
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat melakukan pelemparan yaitu berada di belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa pada saat melakukan pelemparan yaitu sekitar \pm 1 meter;-----
- **Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pelemparan secara bersamaan;-----**
- Bahwa jarak satu terdakwa dengan terdakwa lainnya, pada saat melakukan pelemparan yaitu dengan jarak sekitar \pm 2 meter;-----
- Bahwa saksi dapat melihat para terdakwa, karena ada cahaya lampu dari lampu petromas dan cahaya lampu dari rumah saksi korban;-----
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan para terdakwa melakukan pelemparan, ada juga saksi YEREMIAS BATLAYERI yang menyaksikan para terdakwa melakukan pelemparan;-----
- Bahwa saksi pada saat itu menegur terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN bahwa "KAMU DATANG BUAT APA DISINI", kemudian terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN menjawab "KAMI DATANG KESINI KARENA ADA LEMPARAN DARI BELAKANG YANG KENA KAKI LUKAS", kemudian saksi menjawab "KITA ADA KERJA SETENGAH MATI, SAPA YANG LEMPAR KAMORANG";-----
- **Bahwa setelah saksi menegur terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, kemudian 4 orang terdakwa pergi ke jalan besar, dan bergabung dengan massa, dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berada didalam kelompok massa tersebut;-----**
- **Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa "HANTAM SAJA SIAPA DI BELAKANG DIA, SAYA YANG TANGGUNG JAWAB";-----**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di halaman rumah saksi korban banyak terdapat batu-batu;-----
- Bahwa di samping rumah lama saksi korban terdapat tumpukan kayu ref;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah saksi korban sekitar \pm 20 meter, dan setelah saksi melihat kejadian, saksi langsung pulang ke rumah;----
- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum (jalan setapak), dan orang biasa melewati jalan tersebut;-----**
- **Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerusakan pada atap seng rumah baru bocor, kaca jendela di rumah lama pecah, dan engsel rumah rusak;-----**
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, setelah selesai ibadah, dilaksanakan sidang adat, yang dilaksanakan dari jam 14.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT, dan yang hadir pada acara tersebut yaitu Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, saksi korban dan keluarga, para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat;----
- Bahwa saksi adalah wakil pembicara dari pihak saksi korban, sedangkan yang menjadi wakil pembicara dari pihak para terdakwa yaitu mantan Kepala Desa yaitu VIKTOR ATJAS;-----
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kormomolin, kemudian Polisi mengarahkan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan (sidang adat);-----
- Bahwa yang dibahas dalam sidang adat tersebut yaitu menyangkut masalah pengrusakan, dan pihak para terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami pihak saksi korban yaitu seng dan kaca;-----
- Bahwa dalam sidang adat tersebut para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan para terdakwa hanya bersedia mengganti kerugian;--
- Bahwa pihak saksi korban tidak mau menerima, karena pihak saksi korban merasa terancam, dan masalah tersebut melibatkan kelompok dari terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca jendela rumah lama saksi korban yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : --

- Terdakwa I : terdakwa tidak mengakui secara langsung masalah ganti rugi kerusakan;-----
- Terdakwa II : terdakwa tidak melempar rumah saksi korban;-----
- Terdakwa III : terdakwa tidak hadir di acara sidang adat, dan terdakwa tidak melempar rumah saksi korban;-----
- Terdakwa IV : salah semua;-----
- Terdakwa V : salah semua;-----
- Terdakwa VI : salah semua;-----
- Terdakwa VII : salah semua;-----
- Terdakwa VIII : terdakwa tidak melempar rumah saksi korban, bertemu di belakang terdakwa tidak ada, dan terdakwa tidak mengakui ganti rugi;-----

Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

10.

Saksi YEREMIAS BATLAYERI, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- **Bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;**-----
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja bakti membangun jalan setapak, kemudian saksi mendengar suara keributan (orang-orang berteriak);-----
- Bahwa setelah saksi mendengar suara keributan, kemudian saksi bersama saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO menghentikan pekerjaan, kemudian saksi bersama saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO pergi menuju rumah saksi korban, dan pada saat itu saksi sedang memegang lampu petromax;-----
- Bahwa saksi melihat banyak orang berkerumun, dan yang saksi kenal hanya 4 orang terdakwa saja, dan pada saat itu 4 orang terdakwa tersebut berada di belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat 4 orang terdakwa tersebut melakukan pelemparan secara bersamaan;-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;**-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;**-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;**-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak 4 orang terdakwa tersebut pada saat melakukan pelemparan yaitu antara satu dengan yang lain sekitar 2 meter;-----
- Bahwa saksi menegur terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS dengan mengatakan bahwa "LUKAS PEGANG BATU UNTUK APA", kemudian terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS menjawab "KITA ADA DISINI UNTUK JAGA", kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON membentak saksi "HEI KO DIAM SAJA", kemudian istri saksi (saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU) mengajak saksi untuk pulang;-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian selama \pm sekitar 3 menit;-----
- **Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah saksi, saksi mendengar suara terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang mengatakan kepada kelompoknya bahwa "KASIH RUSAK RUMAH SAJA NANTI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB";-----**
- Bahwa selain saksi yang melihat 4 orang terdakwa tersebut, ada juga saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO yang melihat 4 orang terdakwa tersebut, dan pada saat itu jarak saksi dengan saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO berdekatan sekitar setengah meter;-----
- Bahwa di belakang rumah saksi korban ada penerangan lampu dari rumah Bapak KLEMENS, sehingga saksi bisa mengenal 4 orang terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa, sehingga para terdakwa melempar rumah saksi korban;-----
- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban sejajar;-----
- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;-----**
- **Bahwa besok harinya saksi ke rumah saksi korban, dan saksi melihat atap seng rumah baru saksi korban bocor, atap rumbia rumah lama saksi korban bocor, kaca jendela depan pecah, engsel pintu rumah lama saksi korban rusak, sehingga pintu tidak dapat dibuka lagi;-----**
- Bahwa seng yang bocor belum diganti, kaca yang pecah diganti menggunakan tripleks, dan engsel pintu yang rusak sudah diperbaiki;---
- Bahwa di sekitar rumah saksi korban terdapat batu-batu;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, saksi pernah ikut pada acara sidang adat di Balai Desa, dan yang hadir pada acara tersebut yaitu Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki (LANDELINUS RAHANDITI Alias LANDE), saksi korban dan keluarga, para terdakwa, dan acara tersebut dimulai pukul 14.00 WIT;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan sidang adat tersebut, karena sebelum acara selesai, saksi sudah pulang ke Meyano;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti seng yang ditunjukkan kepada saksi;-----

- Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca jendela rumah lama saksi korban yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : --

- Terdakwa I : terdakwa tidak mengatakan, terdakwa yang bertanggung jawab;-----
- Terdakwa II : terdakwa tidak melempar rumah saksi korban;-----
- Terdakwa III : terdakwa tidak hadir di acara adat, dan terdakwa tidak melempar rumah saksi korban;-----
- Terdakwa IV : salah semua;-----
- Terdakwa V : salah semua;-----
- Terdakwa VI : terdakwa tidak hadir di acara adat, dan terdakwa tidak melempar rumah saksi korban;-----
- Terdakwa VII : salah semua;-----
- Terdakwa VIII : terdakwa tidak melempar rumah saksi korban, dan terdakwa tidak membentak saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

11.

Saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- **Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS**;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di teras rumah saksi, dan pada saat itu saksi sedang menggendong anak saksi;-----
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan rumah lama saksi korban, dan jarak rumah saksi dengan rumah lama saksi korban sekitar \pm 3 meter;---
- **Bahwa pada saat saksi di depan teras, saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berjalan ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa "BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB"**;-----
- Bahwa jarak teras dan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR pada saat mengatakan kata-kata tersebut sekitar \pm 1 meter, dan pada saat itu terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memakai celana pendek dan kaos kutang;-----
- **Bahwa saksi melihat terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS sedang berada di samping kanan rumah saksi, kemudian terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS mengambil batu dengan cara menjongkok dengan menggunakan tangan kirinya,**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melakukan pelemparan kepada atap seng rumah baru saksi korban sebanyak 1 kali;-----

- Bahwa jarak terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS dengan rumah saksi sekitar \pm 1 meter, dan jarak terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS dengan rumah saksi korban sekitar \pm 2 meter;-----
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan perbuatan terdakwa, ada juga suami saksi (saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS) yang menyaksikan perbuatan terdakwa, dan pada saat itu jarak suami saksi dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS sekitar \pm 2 meter;-----
- Bahwa setelah terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan, kemudian terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS ke teras saksi;-----
- **Bahwa saksi juga melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR melompat untuk menarik kabel, karena tidak sampai pada kabel tersebut, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengambil kayu ref yang berada di samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memukul kabel listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----**
- **Bahwa batu yang dilemparkan ke atap seng rumah baru saksi korban, dilemparkan secara bersamaan dan bertubi-tubi;-----**
- Bahwa pada saat kejadian di rumah saksi korban ada penerangan (cahaya lampu) dari dalam rumah saksi korban;-----
- Bahwa batu-batu seperti itu banyak terdapat di samping rumah saksi korban;-----
- Bahwa disamping rumah saksi korban banyak terdapat kayu ref;-----
- **Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerusakan pada atap seng rumah baru saksi korban bocor, atap rumbia rumah lama saksi korban bocor, kaca jendela bagian bawah jendela depan rumah lama saksi korban pecah, engsel pintu rumah lama rusak;-----**
- Bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban sejajar;-----
- **Bahwa rumah saksi korban terletak di depan jalan umum, dan orang biasa melewati jalan tersebut;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan pecahan kaca jendela rumah lama saksi korban yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, yang ditunjukkan kepada saksi;-----
 - Bahwa para terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian, dan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada para terdakwa, serta para terdakwa membenarkan tanda tangan para terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan, dan menyatakan keterangan saksi semuanya salah, atas keberatan para terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

12.

Saksi WIRO ATDJAS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa saksi mendengar, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menyaksikannya secara langsung, karena pada saat itu saksi sedang berada di kandang babi;-----
- **Bahwa yang menjadi pelaku pengrusakan adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI**

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Sekretaris Desa RAYMONDUS SORLURY dan Kepala Urusan Pemerintahan PETRUS FALIKRES yang datang ke rumah saksi untuk melaporkan kepada saksi bahwa “SEMENTARA INI SAUDARA NOBERTUS DAN SIMPATISANNYA SEDANG MELAKUKAN PELEMPARAN TERHADAP RUMAH SAUDARA MAXIMUS REREBAIN”;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan, kemudian saksi menanyakan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Pemerintahan bahwa “LALU PROSESNYA BAGAIMANA”, kemudian Kepala Urusan Pemerintahan menjawab bahwa “SAUDARA LANDELINUS RAHANDITY (BABINSA) SUDAH PERGI MELAPORKAN DI KANTOR POLSEK KORMOMOLIN”;-----
- Bahwa saksi kemudian mengarahkan kepada mereka bahwa “KONDISI SEPERTI ITU SAYA TIDAK BISA PERGI KE SANA, JADI KITA TUNGGU SAJA KEHADIRAN POLISI DI TKP”;-----
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIT, Bapak Kapolsek bersama anggota datang ke rumah saksi, kemudian Bapak Kapolsek mengatakan kepada saksi bahwa “BAGAIMANA DENGAN KEADAAN KEJADIAN BAPAK KADES”, kemudian saksi mengatakan kepada Bapak Kapolsek bahwa “SAKSI TIDAK BISA TURUN KE TEMPAT KEJADIAN”, kemudian Bapak Kapolsek meminta saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk sementara diamankan di Polsek Kecamatan Karmomolin, kemudian Bapak Kapolsek mengatakan kepada saksi bahwa “BESOK BAPAK KADES KITA URUS MASALAH INI DI KECAMATAN, DAN BAPAK KADES JUGA TURUT HADIR”, setelah itu Bapak Kapolsek langsung pulang;-----
- **Bahwa pada saat Bapak Kapolsek sedang berada di rumah saksi, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR datang bersama kawan-kawannya ke rumah saksi, kemudian di depan pintu rumah saksi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR marah-marah, dan mengeluarkan perkataan dengan suara yang kasar, sehingga menurut dugaan saksi yang menjadi pelaku pengrusaknya adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan kawan-kawannya;**-----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, diadakan penyelesaian di Polsek Kormomolin, dan yang hadir pada acara tersebut



yaitu : Bapak Kapolsek, Bapak Kades, BABINSA, para terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON), keluarga saksi korban (saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, MELANI REREBAIN Alias ANI, dan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI);-----

- Bahwa pada saat di Polsek, Bapak Kapolsek bertanya para terdakwa, para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa permasalahan ini ada dua kali, *pertama* masalah saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON; dan *kedua* masalah pengrusakan terhadap rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa yang mempunyai permasalahan, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, dan FENANSIUS (FENY), awalnya terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengundang FENANSIUS (FENY) untuk berkelahi, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI menegur terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengatakan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI bahwa "OSE MAU APA", kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pulang ke rumah memberitahukan peristiwa tersebut kepada paman-pamannya (om-omnya);-----
- Bahwa Bapak Kapolsek meminta masing-masing pihak, baik dari pihak saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI maupun dari pihak terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON untuk menjelaskan duduk kejadiannya;-----
- Bahwa pihak terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR meminta Kapolsek Kormomolin untuk memproses saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI atas perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman yang diduga dilakukan oleh saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI mengatakan bahwa "KALAU SAYA DI PROSES MAKA SAYA JUGA MENUNTUT PENGUSAKAN TERHADAP RUMAH SAYA YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA NOBERTUS SUARLEMBIT KARENA PADA SAAT ITU SAYA DENGAN SAUDARA KORNELIS FALIKRES MELIHAT SAUDARA NOBERTUS SUARLEMBIT MEMEGANG BATU";-----
- Bahwa pihak terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR meminta Kapolsek Kormomolin untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah namun Kapolsek Kormomolin menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan Kapolsek, sehingga kalau mau demikian Kapolsek Kormomolin menerima Laporan Polisi saja tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut dari kedua bela pihak;-----

- **Bahwa Kapolsek Kormomolin menjelaskan tentang ancaman hukuman dari masing-masing perkara tersebut, karena terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengetahui bahwa ancaman hukuman dari pengrusakan tersebut lebih berat dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, sehingga terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR meminta kepada Kapolsek Kormomolin untuk kalau dapat perkara-perkara tersebut diselesaikan dari kedua bela pihak tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan,** maka Kapolsek Kormomolin mengembalikan perkara-perkara tersebut kepada saksi, kemudian Bapak Kapolsek menanyakan saksi bahwa “BAGAIMANA BAPAK KADES DENGAN PERMASALAHAN INI”, kemudian saksi mengatakan kepada Bapak Kapolsek bahwa “MASALAH INI DISELESAIKAN SECARA DUAN LOLAT”, kemudian Bapak Kapolsek meminta Bapak BABINSA untuk membantu Bapak Kades untuk memediasi permasalahan tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, dilaksanakan sidang adat di Balai Desa, dan yang hadir pada acara tersebut yaitu :-----
 - a. Dari pihak terdakwa yang hadir : terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, COSMAS RATUANIK, VIKTOR ATJAS, istri terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, dan keluarga para terdakwa; sedangkan yang tidak hadir : terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, dan yang mewakili dari pihak para terdakwa sebagai pembicara : VIKTOR ATJAS;-----
 - b. Dari pihak saksi korban yang hadir : saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, istri saksi korban (MELANI REREBAIN Alias ANI), saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, dan keluarga saksi korban, dan yang mewakili dari pihak saksi korban sebagai pembicara : saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, dan;-



c. Masyarakat Desa Alusi Krawain;-----

- Bahwa acara sidang adat dilaksanakan sejak jam 14.00 WIT sampai dengan jam 17.00 WIT, dan pada acar tersebut saksi mengatakan bahwa "LEBIH BAGUS KITA BERDAMAI", kemudian juru bicara saksi korban (saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO) mengatakan bahwa "SAYA TIDAK BISA MENGUNGKAPKAN SESUATU, KARENA TIDAK ADA SALAH BENARNYA, SEHINGGA SAYA TIDAK BISA MENGUNGKAPKAN SESUATU", kemudian juru bicara para terdakwa (VIKTOR ATJAS) mengatakan bahwa "KAMI BERSEDIA UNTUK MENANGGUNG PERBUATAN PENGUSAKAN ITU", kemudian saksi mengatakan "UNTUK MEMBUAT PERHITUNGAN KERUGIAN TERSEBUT";-----
- Bahwa saksi kemudian menanyakan saksi korban bahwa "BAGAIMANA PERASAANNYA", kemudian saksi korban mengatakan bahwa "SAYA BERSEDIA BERDAMAI, ASALKAN PARA TERDAKWA MENGAKUI PERBUATANNYA", kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa "SAKSI AKAN MENANYAKAN KEPADA PARA TERDAKWA", kemudian saksi menanyakan para terdakwa, tetapi mereka tidak mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa setelah penyelesaian sidang adat, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR ke Polsek Kormomolin untuk mencari Bapak Kapolsek, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bertemu dengan anggota Polsek, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan kepada anggota Polsek tersebut bahwa "ANTUA ADA KASENG", kemudian anggota Polsek balik menanyakan kepada terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bahwa "ANTUA SAPA", kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan "KAPOLSEK";-----
- Bahwa karena proses penyelesaian melalui sidang adat tidak berhasil, kemudian permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian (POLRES MTB) oleh saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, istri saksi korban (MELANI REREBAIN Alias ANI), saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, saksi YEREMIAS BATLAYERI, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, YULIANA AMELWATI, RAYMONDUS SORLURY (Sekretaris Desa) dan PETRUS FALIKRES (Kepala Urusan Pemerintahan);-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu

: --

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



- Terdakwa I : masalah bukan 2 (dua) kali tetapi 1 (satu) kali, dan terdakwa tidak mengakui akan mengganti kerugian pada sidang adat;-----
- Terdakwa II : terdakwa tidak mengakui akan mengganti kerugian pada sidang adat;-----
- Terdakwa III : terdakwa tidak melempar rumah saksi korban, terdakwa tidak hadir di acara sidang adat di Balai Desa, dan terdakwa tidak hadir ketika dilakukan penyelesaian di kecamatan di Polsek;-----
- Terdakwa IV : benar semua;-----
- Terdakwa V : benar semua;-----
- Terdakwa VI : terdakwa tidak melempar rumah saksi korban, terdakwa tidak hadir di acara sidang adat di Balai Desa, dan terdakwa tidak hadir ketika dilakukan penyelesaian di kecamatan di Polsek;-----
- Terdakwa VII : benar semua;-----
- Terdakwa VIII : terdakwa hadir di acara sidang adat di Balai Desa;-----

Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1. Saksi PETRUS MELSASAIL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah keributan yang terjadi di Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 20.00 - 21.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di laut, dan sedang menjaring ikan, setelah saksi pulang di rumah, saksi baru mendengar ada keributan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu sebelum saksi ke tempat kejadian, saksi mendengar dari istri saksi bahwa tadi sore terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON datang ke tempat omnya (pamannya) untuk memberitahukan permasalahan antara terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, istri saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, karena omnya (pamannya) terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saksi;-----
- Bahwa pada malam tersebut ada dua kejadian yang terjadi, yaitu masalah saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI maki-maki di kampung sehingga mengakibatkan ibu-ibu teriak-teriak, dan masalah saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI yang akan memukul terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat keributan di rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sekitar 200 meter;-----
- Bahwa setahu saksi, keributan tersebut terjadi karena ada sekelompok ibu-ibu yang menuntut kehormatan perempuan;-----
- Bahwa pada saat kejadian itu hanya ibu-ibu saja yang ribut-ribut dan ada juga bapak-bapak ditempat kejadian;-----
- Bahwa keributan tersebut terjadi di depan rumah Bapak SAMUEL LAMBATIR, jalan lorong masuk ke rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa diantara ibu-ibu yang ribut-ribut diantaranya ada Ibu LUSIA RATUANIK, Ibu LUSIA BATVIN, dan Ibu VITALIA RATUANIK;-----
- Bahwa yang saksi dengar terjadi keributan karena saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI selalu mabuk-mabuk di kampung, kemudian maki-maki dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik;-----
- Bahwa teriakan yang dikeluarkan oleh Ibu-Ibu, ada yang bersamaan dan ada juga bergantian, ada yang teriak menyebutkan nama TITI;----
- Bahwa setahu saksi, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI adalah anak dari saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa setelah saksi berada di tempat keributan, saksi melihat para terdakwa yang ada di tempat Kejadian diantaranya, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI sedang mengusir anak-anak, sedangkan terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN sedang duduk-duduk di teras Bapak SAMUEL LEMBARTIR;-----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa tersebut dari jarak sekitar 2-3 meter;-----
- Bahwa di tempat keributan tersebut ada cahaya lampu dari rumah orang;-----
- Bahwa setelah saksi berada di tempat keributan, sekitar 5 menit kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tiba dari Saumlaki, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bertanya kepada anaknya terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON bahwa "ADA MASALAH APA", kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menjawab "TITI MAU PUKUL SAYA BAPAK TAPI SAYA MENGHINDAR, LALU MENGANCAM BAPAK JUGA DIA BILANG KAU PUNYA BAPAK ITU HATI-HATI", kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan kepada terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, dan terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN bahwa "KALAU BEGITU KATONG PUKUL DIA SUDAH";-----
- Bahwa setelah mendengar informasi dari anaknya, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, bersama saksi YOSEFA ATJAS, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, menuju rumah saksi korban untuk melakukan pengancaman, dan untuk menyerang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, serta mencari saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----
- Bahwa setelah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tiba di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR sedang mengamuk dan berteriak-berteriak "KAU UNDANG SAYA, SAYA SU ADA DISINI, KALO KAU JAGO KELUAR SUDAH";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian, saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dalam keadaan emosi;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, namun dihalang-halangi oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES;
- Bahwa pada saat di jalan raya, saksi mendengar ada lemparan yang mengenai terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Bapak Kapolsek datang, dan saksi menghampiri Bapak Kapolsek, kemudian saksi meminta Bapak Kapolsek agar saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI diamankan, kemudian Kapolsek mengamankan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, dan membawanya ke Polsek, dan Bapak Kapolsek mengatakan kepada warga Desa Alusi Krawain bahwa "BAGI YANG MERASA DIRUGIKAN BESOK PAGI KE POLSEK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH INI";-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu kejadian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR melakukan pelemparan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari keributan tersebut, nantinya pada besok harinya tanggal 24 Agustus 2012, pada saat ada penyelesaian di Polsek Kormomolin, sekitar jam 10.00 WIT, barulah saksi tahu bahwa yang menjadi korban pada saat keributan tersebut adalah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat penyelesaian di Polsek adalah para terdakwa, saksi korban, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, dan saksi sendiri;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian di Polsek, Kapolsek sarankan agar masalahnya diselesaikan secara adat Duan Lolat, karena tidak dibuktikan siapa pelaku sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu laporan di Polsek menyangkut masalah apa;--
- Bahwa saksi mendengar dari Kapolsek bahwa ada pengrusakan terhadap daun seng, dan kaca jendela rumah milik saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, dan yang dilaporkan adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan keluarganya;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



- Bahwa saksi tahu masalah tersebut sudah diselesaikan secara adat dimana pada saat penyelesaian adat, ada kesepakatan untuk yang diduga bersalah mengambil sopi lalu ganti rugi, namun sampai saat ini belum terlaksana;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian adat, yang diduga bersalah adalah keluarga terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian adat, Kepala Desa saksi WIRO ATJAS juga hadir;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi LUSIA BATFI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah para terdakwa diduga merusak rumah saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa keributan tersebut terjadi berawal pada saat saksi mau mengambil air, sekitar jam 17.00 WIT, kemudian saksi bertemu dengan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI maki-maki terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan juga saksi;-----
- Bahwa oleh karena saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI sudah memaki-maki saksi, kemudian setelah saksi selesai mengambil air, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi SILFESTER SUARLEMBIT, sehingga suami saksi marah;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar berita bahwa saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI sudah memukul terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, sehingga saksi dan suami saksi, LUSIANA, dan JULIANUS BATLAYERI naik kejalan raya ke tempat kejadian pada sekitar jam 18.00 WIT;-----
- Bahwa setelah saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat para terdakwa ada disana dan ikut mengamuk, serta mengancam saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak ada di tempat kejadian karena ada ke Saumlaki;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah saksi korban tetapi tidak sampai hanya di jalan raya saja;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 WIT, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR kembali dari Saumlaki, kemudian mendatangi rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX bersama-sama dengan saksi YOSEFA ATJAS, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan di rumah saksi korban, saksi hanya melihat mereka bicara-bicara saja, dan saksi mendengar terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan "KALAU JAGO KELUAR" dan juga terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON juga sedang marah-marah;-----
- Bahwa pada saat itu para terdakwa yang lain tidak berbuat apa-apa;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada lemparan ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi juga tidak mendengar adanya bunyi lemparan;-----
- Bahwa tidak lama kemudian ada petugas dari Kecamatan datang;----
- Bahwa pada saat Petugas datang, saksi tidak tahu lagi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR pergi kemana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan keluarga saksi korban datang ke Kecamatan;-----
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut sudah diatur secara kekeluargaan namun saksi tidak tahu siapa yang bersalah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX bagian mana yang rusak;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mendatangi rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, ada yang menghalangi yaitu saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES;-----
- Bahwa sampai dengan saksi meninggalkan tempat keributan, lampu ditempat keributan masih menyala;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat keributan pada jam 18.00 WIT sampai jam 18.30 WIT, saksi melihat para terdakwa juga ada di tempat keributan, kecuali terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS dan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----
- Bahwa kemudian anak saksi menangis, sehingga saksi antar anak saksi kembali ke rumah selanjutnya saksi kembali ke tempat keributan;-----
- Bahwa pada saat saksi kembali, para terdakwa masih ada, dan sekitar 80-90 orang termasuk para terdakwa ada di depan rumah FIKTOR ATJAS;-----
- Bahwa jarak antara rumah FIKTOR ATJAS dengan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sekitar 100 meter;-----
- Bahwa para terdakwa tetap ada di tempat ketibutan sampai dengan petugas datang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa ada melakukan pelemparan ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi hanya ada di kerumunan massa, tetapi tidak melihat peristiwa pengrusakan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : --

- Terdakwa I : benar semua;-----
- Terdakwa II : benar semua;-----
- Terdakwa III : benar semua;-----
- Terdakwa IV : terdakwa tidak berada di rumah FIKTOR ATJAS pada jam 18.00 WIT sampai dengan jam 18.30 WIT;-----
- Terdakwa V : terdakwa tidak berada di rumah FIKTOR ATJAS pada jam 18.00 WIT sampai dengan jam 18.30 WIT;-----
- Terdakwa VI : terdakwa tidak berada di rumah FIKTOR ATJAS pada jam 18.00 WIT sampai dengan jam 18.30 WIT;-----
- Terdakwa VII : benar semua;-----
- Terdakwa VIII : benar semua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi YOSEFA ATJAS, memberikan keterangan tidak disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya laporan dari saksi korban terhadap para terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga para terdakwa dilaporkan oleh saksi korban;-----
- Bahwa pada awalnya saksi baru pulang dari kebun, kemudian singga di rumah ANDARIS ATJAS untuk minum teh, kemudian anak saksi terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON datang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI ada maki-maki "ANJING CUKI, DALAM PUKI, SE PUNG MAI PUNG MEME", dan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI juga mengancam suami saksi (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR), terhadap hal tersebut saksi tidak merasa puas, kemudian saksi mengikuti anak saksi terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menuju ke jalan umum, setelah di jalan Umum, kemudian saksi bicara-bicara disana dengan mengeluarkan kata-kata "OSE SENG ADA KATA-KATA LAIN SELAIN TINGGAL BILANG KATA LOCO, ANJING CUKI, DALAM PUKI, BARANG DARI MANA LA ?";-----
- Bahwa pada saat itu saksi dalam kondisi emosi;-----
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 20.00 WIT, suami saksi (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR) datang dari Saumlaki, kemudian menuju ke rumah orang tua saksi, kemudian anak saksi terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR);-----
- Bahwa setelah masalahnya diberitahukan kepada suami saksi (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR), kemudian suami saksi, dan juga terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN marah dan mengatakan "KATONG HANTAM DIA SUDAH" ditujukan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON berjalan

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



menuju ke rumah saksi korban dengan tujuan mencari saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, namun setelah di rumah saksi korban sudah dihadang saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES;-----

- Bahwa saksi, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON berada di rumah saksi korban selama sekitar 4-5 menit;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke jalan umum kemudian bicara-bicara, yang ada di tempat kejadian itu ada banyak orang diantaranya YULIANA, LUSIA ada juga bapak-bapak di sana;-----
- Bahwa pada saat itu ada ibu-ibu lain juga ikut bicara-bicara, ada yang mengatakan “LAKI-LAKI BIADAB, TIAP HARI MABUK LA CACI MAKI IBU-IBU”;-----
- Bahwa tempat keributan dekat saja dengan rumah bapak SAMUEL LAMBATIR;-----
- Bahwa pada saat ibu-ibu sedang ribut-ribut, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON masih ada di depan rumah FIKTOR ATJAS yang jaraknya sekitar 60-70 meter dari tempat keributan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa berada di lokasi keributan;--
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi kejadian pada sekitar jam 23.00 WIT;-----
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi korban, tidak ada yang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi lemparan, dan tidak melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON melakukan sesuatu;-----
- Bahwa di rumah saksi korban, ada cahaya lampu listrik;-----
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa lainnya di rumah saksi korban;-----
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah melewati rumah saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian tetapi saksi korban tidak setuju berdamai;-----
- Bahwa Pada saat penyelesaian adat, yang hadir dari pihak keluarga para terdakwa adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, FIKTOR ATJAS dan Ibu MARIA BATLAYERI, sedangkan yang hadir dari Desa adalah Kepala Desa, Ketua BPD, BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa dari pihak saksi korban yang hadir adalah SIRILIUS AMIRWATAN, RAIMONDUS SURLURI, KAROLUS SURLURI;-----
- Bahwa masalah yang diselesaikan pada saat penyelesaian adat adalah masalah saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI memukul dan mencaci maki anak saksi terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terjadi pengrusakan;-----
- Bahwa hasil dari penyelesaian adat untuk berdamai adalah “KAMI AKAN MENGGANTI KERUGIAN AKIBAT PENGUSAKAN RUMAH”;-----
- Bahwa yang mengusulkan untuk mengganti kerugian adalah dari pihak para terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak menjelaskan alasan apa pihak terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan dari saksi korban tentang pengrusakan rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga pihak korban tidak setuju untuk berdamai;-----
- Bahwa setahu saksi, pada saat penyelesaian di Polsek, Kapolsek sarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada bukti siapa pelakunya;-----
- Bahwa kemudian pada saat penyelesaian adat, tua-tua adat sarankan untuk para terdakwa mengganti kerugian dengan alasan karena ada hubungan kekeluargaan sehingga sebelum masuk ke jalur hukum ada perbaikan kekeluargaan;-----
- Bahwa yang disuruh untuk memperbaiki hubungan Duan Lolat sebelum proses hukum tujuannya adalah untuk berdamai dengan saksi korban;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menjawab alasan apa para terdakwa mau untuk mengganti kerugian kepada saksi korban akibat pengrusakan tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

4. Saksi HILARIUS RATUANIK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya laporan dari saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, bahwa para terdakwa telah merusak rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak melihat masalah pengrusakan tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar jam 19.00 WIT malam saksi mengemudikan mobil penumpang dari Saumlaki menuju ke Desa Alusi Krawain, dan pada saat itu penumpang didalam mobil hanya 2 orang yaitu terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan seorang lagi dari Desa Arui Das;-----
- Bahwa setelah sampai di Sungai Weloka, saksi bertemu dengan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki dengan ojek yaitu ANDARES ATJAS, kemudian BABINSA Kodim 1507 Saumlaki mengatakan kepada saksi untuk balik ke Alusi Kelaan untuk menjemput petugas karena ada terjadi keributan di Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa pada saat itu BABINSA Kodim 1507 Saumlaki memberitahukan kepada saksi bahwa "TITI MABUK LALU MAKI-MAKI KELILING KAMPUNG SEHINGGA ADA TERJADI KERIBUTAN";-----
- Bahwa selain BABINSA Kodim 1507 Saumlaki mengatakan "TITI MABUK LALU MAKI-MAKI KELILING KAMPUNG SEHINGGA ADA TERJADI KERIBUTAN", BABINSA Kodim 1507 Saumlaki juga mengatakan "TITI MAU PUKUL NERON";-----
- Bahwa oleh karena saksi akan menjemput petugas di Alusi Kelaan, sehingga terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR turun dari mobil di Sungai Weloka, dan menumpang dengan ojek yang datang bersama-sama BABINSA Kodim 1507 Saumlaki kembali ke Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa jarak antara sungai Weloka dengan Alusi Kelaan sekitar 3 km;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Alusi Kelaan, kemudian BABINSA Kodim 1507 Saumlaki melapor kepada Kapolsek, kemudian Kapolsek bersama 2 (dua) orang anggota Polisi naik mobil dan sama-sama ke Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di Desa Alusi Krawain, saksi mendengar masih ada terjadi keributan, saksi hanya melihat ada massa di jalan utama kampung tetapi rumah saksi korban tidak kelihatan;-----
- Bahwa saksi berhenti di depan rumah Bapak PIT MELSASAIL, dan jarak antara rumah Bapak PIT MELSASAIL dengan rumah saksi korban sekitar 200 meter;-----
- Bahwa Kapolsek dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki turun di depan rumah Bapak PIT MELSASAIL, kemudian menuju ke tempat kejadian sedangkan saksi parkir mobil dan menunggu petugas;-----
- Bahwa saksi menunggu sekitar 1 jam, kemudian barulah petugas datang dengan membawa saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI dibawa ke Polsek Kormomolin di Alusi Kelaan;-----
- Bahwa diperjalanan kembali ke Alusi Kelaan, tidak ada pembicaraan apa-apa;-----
- Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Desa Alusi Kelaan ke Desa Alusi Krawain, mobil ada ketemu dengan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR pada sekitar jam 10 ke atas;-----
- Bahwa jarak antara Desa Alusi Krawain dengan Alusi Kelaan sekitar 4 km;-----
- Bahwa pada saat saksi membawa petugas dari Kecamatan Kormomolin ke Desa Alusi Krawain, saksi bertemu dengan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR di tempat yang bernama Webosi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara Webosi dengan Desa Alusi Krawain, berapa kilo meter, namun jaraknya sudah dekat, bisa lihat cahaya lampu di kampung;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa jam tangan, sehingga saksi hanya memperkirakan jam saja;-----
- Bahwa setelah antar kembali petugas ke Desa Alusai Kelaan, kemudian saksi kembali lagi ke Desa Alusi Krawain;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tiba di Desa Alusi Krawain, keadaan di desa sudah tenang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada penyelesaian perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 9 (sembilan) buah batu kapur;-----
- 5 (lima) buah batu karang;-----
- 5 (lima) buah pecahan tembok/campuran semen dan pasir;-----
- Pecahan kaca transparan 1 mil;-----
- Kayu Rep dengan ukuran 5 x 7 panjang 110 centi meter (1 meter 10 centi);-----
- 6 (enam) lembar Zeng dengan merk Gajah Mas dengan ukuran 0,20 MM x 914 MM x 1829 MM sebanyak 6 (enam) lembar, 2 lembar berbentuk segitiga;-----
- 2 (dua) lembar Zeng bermerek Gajah dan Gading dengan ukuran 914 MM x 1829 MM dan berbentuk segitiga;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten MTB;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa “SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK”, berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa pada saat di Polsek, masalah yang dibahas adalah : Kapolsek meminta keterangan dari terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menjelaskan bahwa “SAAT KEJADIAN TITI MEMUKUL NERON”, kemudian setelah Kapolsek mendengar penjelasan dari kedua belah pihak selanjutnya Kapolsek menjelaskan bahwa “OLEH KARENA PERMASALAHAN ITU MUNCUL AKIBAT ADANYA SEBAB AKIBAT” oleh karena itu pulang dan kalau boleh permasalahan diatur secara Duan dan Lolat dan tidak boleh ada yang memberatkan yang lain;-----
- Bahwa dengan adanya pernyataan dari Kapolsek tersebut, kemudian kami saling jabat tangan, kemudian kami pulang dan diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, sekitar jam 22.00 WIT ketika Kapolsek dan 3 orang anggota tiba di rumah Kepala Desa untuk menangkap saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, kemudian datang lagi di depan rumah SAMUEL LAMBATIR, dan pada saat itu terdakwa ada bersama-sama Kapolsek;-----
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada ibu-ibu dan bapak-bapak, namun terdakwa tidak memperhatikan apakah terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS ada di tempat kejadian;-----

- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan kalimat kepada anak terdakwa, istri terdakwa, dan adik terdakwa bahwa “KITA HANTAM DIA/TITI SUDAH NANTI BETA YANG TANGGUNG JAWAB”, dan terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut karena terdakwa emosi, atas ucapan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI kepada anak terdakwa (terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON);-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar ibu-ibu mengatakan kepada Kapolsek “PA KAPOLSEK, AJAR DIA DIHADAPAN KAMI SUPAYA KAMI PUAS”;-----
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah Kepala Desa adalah untuk menyampaikan kepada Kapolsek agar Kapolsek cepat mengatasi masalah dan mengamankan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi, sehingga terdakwa berteriak-berteriak di depan rumah Bapak Kepala Desa;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, sekitar jam 11.00 WIT sampai dengan jam 12.00 WIT, kami dipanggil oleh Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan secara adat Duan Lolat;-----
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat adalah : Kepala Desa, BABINSA Kodim 1507 Saumlaki, Ketua BPD, dan dari pihak Korban yang hadir adalah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, SIRILIUS AMARWATAN, REIMONDUS SURLURI, dan KORNELIS, sedangkan dari pihak terdakwa yang hadir adalah terdakwa, terdakwa II MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL, YOSEFA ATJAS, FIKTOR ATJAS, KOSMAS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON datang dari belakang;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian secara adat, ada juga masyarakat yang hadir;-----
- Bahwa terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN tidak hadir pada saat penyelesaian adat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyelesaian adat, masalah yang dibicarakan adalah termasuk masalah “PENGRUSAKAN DAUN SENG” dan juga permasalahan antara “TITI DAN NERON”;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian adat, tidak ada titik temu antara terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian adat, terdakwa dibebankan untuk ganti rugi daun seng mengingat ada hubungan Duan Lolat antara terdakwa dengan saksi korban, dimana terdakwa adalah Duan, sedangkan saksi korban adalah Lolat;-----
- Bahwa kewajiban dari Duan untuk melihat kesalahan yang dilakukan oleh Lolat, dan juga Lolat pun punya kewajiban untuk melihat kesalahan Duan;-----
- Bahwa ganti rugi daun seng tersebut tidak dilaksanakan;-----
- Bahwa bukan saja terdakwa yang merasa dirugikan tetapi ada pihak lain termasuk ibu-ibu juga merasa dirugikan;-----
- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis “KENAPA ADA PEMBEBANAN GANTI RUGI DAUN SENG KEPADA TERDAKWA AKIBAT PENGRUSAKAN RUMAH SAKSI KORBAN”;-----
- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis “APAKAH GANTI KERUGIAN OLEH DUAN TERHADAP LOLAT ADALAH KARENA PENGRUSAKAN DAUN SENG”;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tujuan tua-tua adat, pada saat penyelesaian adat tersebut adalah oleh karena tidak diketahui siapa pelaku pengrusakan sehingga Duanlah yang menanggung kondisi yang dialami oleh Lolat;-----
- Bahwa Duan dan pihak Lolat ada lebih dari satu orang (selain terdakwa sebagai Duan dari saksi korban, saksi korban juga mempunyai Duan-Duan yang lain);-----
- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis “KENAPA DUAN ADA LEBIH DARI SATU ORANG, TETAPI PEMBEBANAN GANTI RUGI HANYA DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA SEBAGAI DUAN”;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah saksi korban mengalami kerusakan pada seng, pada saat di Polsek;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah mendobrak pintu rumah saksi korban;-
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa, tidak pernah memukul kabel listrik di rumah saksi korban;-----
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

2. Terdakwa MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa “SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK”, berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABinsa Kodim 1507 Saumlaki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga berada di tempat terjadi keributan di depan rumah SAMUEL LAMBARTIR di Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa pada saat itu ada juga terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN;-----
- Bahwa terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS di lempar dengan menggunakan batu, dan mengenai pada kaki kirinya, setelah itu terdakwa, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN menuju ke belakang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, karena lemparan batu yang mengenai LUKAS datang dari belakang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----
- Bahwa pada saat di belakang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, kami bertemu dengan saksi YEREMIAS BATLAYERI yang sedang memegang lampu petromax, dan saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, kemudian saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO mengatakan kepada kami bahwa "ADA APA INI, kemudian saksi YEREMIAS BATLAYERI mengatakan kepada kami bahwa "DATANG CARI KACAU SAJA", kemudian terdakwa menjawab "OM BUKAN KATORANG DATANG CARI KACAU, TETAPI KATONG DATANG CARI TAU ARAH BATU YANG KENA BAPAK LUKAS LAMERE DARI TEMPAT INI";-----
- Bahwa terdakwa juga ikut pada saat penyelesaian adat di Balai Desa pada tanggal 26 Agustus 2012;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian adat, pihak korban tidak mau berdamai;-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa harus ada ganti rugi dibebankan kepada terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----
- Bahwa terdakwa hadir dalam penyelesaian adat karena terdakwa adalah dari pihak keluarga terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa berdiri di jalan bersama-sama dengan banyak orang diantaranya ada perempuan-perempuan;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerusakan pada rumah saksi korban;-

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

3. Terdakwa LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa "SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK", berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa terdakwa juga berada di tempat terjadi keributan di depan rumah SAMUEL LAMBARTIR di Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat penyelesaian adat di Balai Desa pada tanggal 26 Agustus 2012;-----
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa berdiri di jalan bersama-sama dengan banyak orang diantaranya ada perempuan-perempuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada juga terdakwa II MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berdiri bersama-sama dengan perempuan-perempuan, tiba-tiba ada pelemparan batu;-----
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa bersama terdakwa II MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN menuju ke belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa pada saat di belakang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, kami bertemu dengan saksi YEREMIAS BATLAYERI, dan saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, kemudian saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO menegur kami bahwa "KALIAN DATANG BUAT APA DISINI", kemudian saksi YEREMIAS BATLAYERI mengatakan kepada kami bahwa "KALIAN DATANG BUAT ONAR SAJA", pada saat itu saksi YEREMIAS BATLAYERI sedang memegang lampu petromax, kemudian terdakwa dan terdakwa II MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL mengatakan kepada mereka "KAMI DATANG KESINI BUKAN UNTUK BUAT ONAR", kemudian terdakwa II MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL mengatakan lagi bahwa "TETAPI KAMI DATANG DISINI UNTUK Mencari orang yang melempar saudara LUKAS DENGAN BATU";-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerusakan pada rumah saksi korban;-----
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa “SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK”, berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa terdakwa juga berada di tempat terjadi keributan di depan rumah SAMUEL LAMBARTIR di Desa Alusi Krawain;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat penyelesaian adat di Balai Desa pada tanggal 26 Agustus 2012;-----
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa tidak ikut ke rumah saksi korban, terdakwa hanya berdiri di jalan bersama-sama dengan banyak orang diantaranya ada perempuan-perempuan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa berdiri di jalan, terdakwa mendengar terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR marah-marah dan mengatakan “DARI PADA DIA YANG MENDAHULUKAN KITA, LEBIH BAIK KITA HAJAR DIA DULUAN, NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB”;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR marah-marah, yang ada di tempat itu adalah PIT MELSASAIL, SAMUEL LAMBARTIR, YOHANIS LAMBARTIR, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu, saksi mendengar bunyi lemparan sekitar 3-4 kali;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kerusakan pada rumah saksi korban yaitu daun seng;-----
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

5. Terdakwa FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sementara berdiri di depan rumah VICTOR ATJAS, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR datang dan menanyakan kepada terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengatakan bahwa "TITI MELAKUKAN PEMUKULAN TERHADAP NERON TETAPI TIDAK KENA, KARENA NERON MENGHINDAR", dan TITI mengancam NERON bahwa "HATI-HATI KEPADA KAMU PUNYA BAPAK NOBERTUS SUARLEMBIT ITU", kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan kepada kami yang berada disitu bahwa "KATONG PI HANTAM DIA/TITI", kemudian kami yang berada disitu berjalan menuju rumah saksi korban;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan pintu, bersama-sama dengan SAMUEL LAMBARTIR, dan PIT MELSASAIL, pada saat kami mau masuk ke rumah saksi korban, kami dihalangi oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, sehingga kami tidak bisa masuk, kemudian kami kembali ke depan rumah SAMUEL LAMBARTIR;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa "SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK", berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat penyelesaian adat di Balai Desa pada tanggal 26 Agustus 2012;-----
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa juga ikut ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak memukul dinding rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerusakan pada rumah saksi korban;-----
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

6. Terdakwa KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa "SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK", berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat penyelesaian adat di Balai Desa pada tanggal 26 Agustus 2012;-----
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa berdiri di jalan bersama-sama dengan banyak orang diantaranya ada perempuan-perempuan;-----
- Bahwa pada saat itu ada juga terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL dan terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS;-----
- Bahwa pada saat sedang berdiri bersama-sama, tiba-tiba terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS dilempar dengan menggunakan batu, dan batu tersebut mengenai kaki kiri terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL dan terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS menuju ke belakang rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Alias MAXI Alias MAX untuk menyelidiki siapa yang melakukan pelemparan dari arah belakang;-----

- Bahwa setelah tiba di belakang rumah saksi korban, kami bertemu dengan saksi YEREMIAS BATLAYERI, dan saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, dan pada saat itu saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO datang dengan membawa lampu petromax, sehingga di sekitar tempat itu menjadi terang;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerusakan pada rumah saksi korban;-
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

7. Terdakwa MODESTUS RATUANIK Alias ETUS.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa "SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK", berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa VIII ROBERT NERON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARLEMBIT Alias NERON, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----

- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat penyelesaian adat di Balai Desa pada tanggal 26 Agustus 2012;-----
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah SAMUEL LEMBARTIR bersama-sama dengan terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan PIT MELSASAIL;-----
- Bahwa pada saat itu Ibu-Ibu yang ribut-ribut menuntut kehormatan;--
- Bahwa pada malam itu, terdakwa tidak melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR di tempat kejadian;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui dari istri terdakwa, bahwa rumah saksi korban yang rusak adalah daun seng;-----
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

8. Terdakwa ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON.-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX sehingga rusak;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain bulu tangkis, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI mengatakan kepada terdakwa bahwa “NERON KENAPA SE (KAMU) MAU PUKUL PENI RURUM”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI bahwa “OH SAYA BUKAN MAU PUKUL PENI TAPI DIA YANG MAU PUKUL SAYA”, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI memukul terdakwa, tetapi terdakwa menghindari, sehingga pukulan tersebut tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI bahwa “ANJING, PUKI, LUBANG PUKI”, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI mengatakan kepada terdakwa bahwa “OSE (KAMU) DAN BAPAK NORBERTUS (BAPAK SAYA) HATI-HATI”;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke rumah om terdakwa (YOHANES ATJAS) dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah om terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan om terdakwa bahwa “OM MASAK BETA SING ADA MASALAH SAUDARA TITI (PETRUS REREBAIN) PUKUL SAYA”, kemudian om terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa “KALO BEGITU KITA KESANA KENAPA SAMPAI DIA MAU PUKUL KAMU”;-----
- Bahwa sesampainya di lorong yang mau ke rumahnya saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, terdakwa berkumpul di tempat tersebut bersama ibu terdakwa (saksi YOSEVA ATJAS), PIT MELSASAIL, SAMUEL LEMBARTIR, YOHANIS LEMBARTIR, dan terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, sambil menunggu Bapak terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR) yang sementara di Saumlaki;-----
- Bahwa setelah Bapak terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR) pulang dari Saumlaki, kemudian Bapak terdakwa bertanya kepada terdakwa bahwa “KENAPA”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Bapak terdakwa “BAPAK SAYA INI TIDAK TAHU SAYA INI ADA MASALAH APA”, kemudian terdakwa menceritakan peristiwa tersebut kepada Bapak terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa menceritakan kejadiannya, kemudian Bapak terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa “YA SUDAH KITA HANTAM DIA SUDAH”, kemudian kita menuju ke rumah saksi korban,



setelah sampai di depan rumahnya saksi korban, kemudian kita bertemu dengan MELANYA ATJAS, YOHANES BOSKO ATJAS, dan KORNELIS FALIKRES;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI bahwa "TITI BETA SUA ADA INI JADI PUKUL SEKARANG SUDAH, TADI PUKUL BETA SEKARANG KELUAR KATONG BAKU PUKUL SUDAH, OSE BIKIN DIRI PREMAN BIKIN DIRI POLISI KAMPONG JADI KELUAR SEKARANG", kemudian Ibu saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI mengatakan "PULANG SUDAH", kemudian kami langsung kumpul di jalan umum dekat dengan rumah PASKALIS BATLIYEL dan SAMUEL LEMBARTIR;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, setelah Kapolsek mengambil saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk dibawa ke Kecamatan, Kapolsek ada sampaikan bahwa "SIAPA YANG MERASA DIRUGIKAN MAKA SILAHKAN HADIR DI POLSEK", berdasarkan undangan Kapolsek itulah, pada tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 10.00 WIT, kami hadir di Polsek;-----
- Bahwa yang hadir di Polsek, pada waktu itu adalah terdakwa, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, Kepala Desa, Ketua BPD dan BABINSA Kodim 1507 Saumlaki;-----
- Bahwa pada saat di Polsek, masalah yang dibahas adalah : Kapolsek meminta keterangan dari terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa "SAAT KEJADIAN TITI MEMUKUL NERON", kemudian setelah Kapolsek mendengar penjelasan dari kedua belah pihak selanjutnya Kapolsek menjelaskan bahwa "OLEH KARENA PERMASALAHAN ITU MUNCUL AKIBAT ADANYA SEBAB AKIBAT" oleh karena itu pulang dan kalau boleh permasalahan diatur secara Duan dan Lolat dan tidak boleh ada yang memberatkan yang lain;-----
- Bahwa dengan adanya pernyataan dari Kapolsek tersebut, kemudian kami saling jabat tangan, kemudian kami pulang dan diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, sekitar jam 22.00 WIT ketika Kapolsek dan 3 orang anggota tiba di rumah Kepala Desa untuk menangkap saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, kemudian datang lagi di

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah SAMUEL LAMBATIR, dan pada saat itu terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR ada bersama-sama Kapolsek;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar ibu-ibu mengatakan kepada Kapolsek "PA KAPOLSEK, AJAR DIA DIHADAPAN KAMI SUPAYA KAMI PUAS";-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, sekitar jam 11.00 WIT sampai dengan jam 12.00 WIT, kami dipanggil oleh Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan secara adat Duan Lolat;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian adat, terdakwa datang dari belakang sehingga tidak mengikuti hasil pembicaraan dari awal;-----
- Bahwa pada saat di Polsek, terdakwa mengetahui kalau rumah saksi korban mengalami kerusakan pada daun seng;-----
- Bahwa pada saat malam kejadian, terdakwa ada mendengar bunyi lemparan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memukul kaca jendela rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;-----
- Bahwa di depan rumah saksi korban ada jalan setapak, dan orang biasa lewat di depannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar rekonstruksi yang ditunjukkan kepada terdakwa, serta terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tersebut;-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
2. Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON yang sedang bermain bulu tangkis di jalan, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI mengatakan kepada terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON bahwa "NERON KENAPA SE (KAMU) MAU PUKUL PENI RURUM", kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengatakan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI bahwa "OH SAYA BUKAN MAU PUKUL PENI TAPI DIA YANG MAU PUKUL SAYA", kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI memukul terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, tetapi terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menghindari, sehingga pukulan tersebut tidak mengenai terdakwa;-----
3. Bahwa benar atas perbuatan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI tersebut, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON tidak terima, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR) dan keluarganya;-----
4. Bahwa benar setelah terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menyampaikan kejadian tersebut kepada ayahnya terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak terima atas tindakan yang dilakukan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI kepada anaknya terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa "KATONG HANTAM DIA SUDAH" yang ditujukan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----
5. Bahwa benar kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bersama-sama keluarganya terdakwa II MISAEEL

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, termasuk didalamnya, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, kemudian datang ke rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX untuk mencari saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----

6. Bahwa benar setelah sampai di depan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berteriak dan mengatakan bahwa "BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB";-----
7. Bahwa benar terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dihalangi oleh saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, kemudian para terdakwa langsung melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah saksi korban yaitu :-----

- Terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengambil batu yang berada di depan rumah lama saksi korban, yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban, sehingga kaca tersebut pecah;-----
- Terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang pada saat datang sudah membawa batu, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR melakukan pelemparan ke arah rumah lama saksi korban, kemudian lemparan tersebut mengenai atap rumah lama saksi korban;--
- Terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref yang terdapat di pinggir rumah lama saksi korban, kemudian terdakwa memukulkan kayu ref tersebut ke dinding rumah lama saksi korban, sehingga mengakibatkan dinding rumah lama saksi korban menjadi hancur dan berguguran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengambil kayu ref yang terdapat disamping rumah lama saksi korban, kemudian kayu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian kayu ref tersebut digunakan untuk memukul kabel listrik ke rumah lama saksi korban, sehingga mengakibatkan kabel listrik tersebut terputus, sehingga mengakibatkan aliran listrik ke rumah tersebut menjadi padam;-----
- Terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI yang berada di samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil batu dengan cara jongkok, dan terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian batu tersebut dilemparkan terdakwa ke atap rumah saksi korban;-----
- Terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, mereka bersama-sama berjalan menuju ke belakang rumah saksi korban untuk mencari orang yang telah melempar terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, kemudian para terdakwa mengambil batu dengan cara jongkok, dan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian batu tersebut dilempar oleh para terdakwa bersama-sama ke atap rumah saksi korban;-----
- Terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS yang berada di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa melakukan pelemparan ke atap rumah saksi korban;-----
 1. Bahwa benar pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap rumah saksi korban dilakukan secara bersama-sama;-----
 2. Bahwa benar posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban sejajar dengan jalan setapak yang berada di depannya, dan jalan tersebut biasanya dilewati banyak orang, karena jalan setapak tersebut menghubungkan jalan raya utama dengan jalan masuk ke dalam kampung;-----
 3. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, rumah lama saksi korban mengalami kerusakan pada bagian atap yang terbuat dari daun rumbia bocor, kaca jendela depan bagian bawah pecah, dan engsel rumah pintu depan rusak karena lepas dari pintunya, sedangkan rumah baru saksi korban

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerusakan pada atap seng, atap seng rumah baru saksi korban peot dan bocor;-----

4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, kemudian Kapolsek Kormomolin beserta anggotanya, datang ke Desa Alusi Krawain untuk mengamankan situasi dan kondisi di desa tersebut, kemudian Kapolsek Kormomolin mengumumkan bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat perbuatan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk hadir di Polsek Kormomolin, pada besok harinya Jumat, tanggal 24 Agustus 2012;-----
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2012 di Polsek Kormomolin, telah hadir Kepala Desa Alusi Krawain, Bintara Pembina Desa (BABinsa) Kodim 1507 Saumlaki, pihak saksi korban beserta keluarganya, dan pihak terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR beserta keluarganya dan para terdakwa yang lain, kemudian Kapolsek Kormomolin memerintahkan kepada Kepala Desa Alusi Krawain dan Bintara Pembina Desa (BABinsa) Kodim 1507 Saumlaki agar dapat menyelesaikan masalah saksi korban dan para terdakwa dilakukan secara kekeluargaan melalui pendekatan Adat Tanimbar Duan-Lolat;-----
6. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, telah dilakukan penyelesaian secara adat, yang difasilitasi oleh Kepala Desa Alusi Krawain dan Bintara Pembina Desa (BABinsa) Kodim 1507 Saumlaki, dan acara tersebut dihadiri oleh pihak saksi korban beserta keluarganya, dan pihak terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR beserta keluarganya, dan dalam acara tersebut telah mencapai suatu kesepakatan bahwa pihak keluarga terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bersedia mengganti kerugian, karena adanya penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah lama dan rumah baru yang mengakibatkan rumah lama dan rumah baru pihak saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX menjadi rusak, tetapi keluarga saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX menolak, karena dalam sidang adat tersebut pihak terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis “KENAPA ADA PEMBEBANAN GANTI RUGI DAUN SENG KEPADA TERDAKWA AKIBAT PENGGRUSAKAN RUMAH SAKSI KORBAN”;-----

8. Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis “APAKAH GANTI KERUGIAN OLEH DUAN TERHADAP LOLAT ADALAH KARENA PENGGRUSAKAN DAUN SENG”;-----

9. Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis “KENAPA DUAN ADA LEBIH DARI SATU ORANG, TETAPI PEMBEBANAN GANTI RUGI HANYA DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA SEBAGAI DUAN”;-----

10. Bahwa benar sampai dengan sekarang belum pernah ada permintaan maaf dari keluarga para terdakwa kepada keluarga saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

- Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau;-----
- Kedua : melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum atau terang-terangan;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISael SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON**, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan terbukti para terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga secara hukum terhadap diri para terdakwa, masing-masing dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” , telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum atau Terang-Terangan.

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6*”, yang dimaksud dengan unsur “dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)” yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, yang dimaksud dengan unsur "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ketika terjadinya penyerangan dan pelemparan oleh para terdakwa terhadap rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, terdiri dari 2 (dua) rumah yaitu rumah lama dan rumah baru dalam posisi saling berdampingan yang letaknya oleh para terdakwa dibenarkan di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten MTB, dengan mana menurut para saksi dan para terdakwa *peristiwa tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat umum*, karena letak rumah lama dan rumah baru saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX di depannya terdapat jalan setapak yang biasanya dilewati masyarakat, dan jalan setapak tersebut menghubungkan jalan raya utama dengan jalan masuk ke dalam kampung;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.

----- Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 147, dan menurut R. SUGANDHI, SH., dalam bukunya yang berjudul "*KUHP dan Penjelasannya*" Penerbit Usaha Nasional Surabaya, Tahun 1980, Hal. 190, kekerasan dalam Pasal 170 KUHPidana haruslah dilakukan secara "bersama-sama" artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih bersama-sama, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini, sedangkan Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale*

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Delicten) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 7”, menjelaskan bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pengertian kekerasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 146”, memperjelas bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kekerasan yang mana kekerasan itu adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” (*perhatikan penjelasan Pasal 89 KUHP oleh R. SOESILO*). Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri atas “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu, kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”, bahwa pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6”, yang dilarang dalam pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya : perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang hingga berantakan atau membalikan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmeling, Komentar Artikel 141 Sr), biasanya dilakukan oleh kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya melakukan tindakan kekerasan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang membedakan pasal kekerasan terhadap barang yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bahwa kekerasan didalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu atau dengan perkataan lain bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku atau terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif ataupun lahir yang menyertai perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut termasuk ke dalam rumusan unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI, saksi LAURENSIA ATDJAS Alias RENSI, saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, saksi YEREMIAS BATLAYERI, saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, saksi WIRO ATDJAS, saksi LUSIA BATFI, bahwa telah terjadi penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah lama dan rumah baru saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, yang melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah lama dan rumah baru saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX adalah terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi WIRO ATDJAS, saksi PETRUS MELSASAIL, saksi LUSIA BATFI, saksi YOSEFA ATJAS, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, dan terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, bahwa yang menyebabkan para terdakwa melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah saksi korban disebabkan karena permasalahan antara saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, yang berawal ketika terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON sedang bermain bulu tangkis di jalan, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI mengatakan kepada terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON bahwa “NERON KENAPA SE (KAMU) MAU PUKUL PENI RURUM”, kemudian terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON mengatakan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI bahwa “OH SAYA BUKAN MAU PUKUL PENI TAPI DIA YANG MAU PUKUL SAYA”, kemudian saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI memukul terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, tetapi terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menghindari, sehingga pukulan tersebut tidak mengenai terdakwa, selanjutnya atas perbuatan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI tersebut, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON tidak terima, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR) dan keluarganya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PETRUS MELSASAIL, saksi YOSEFA ATJAS, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, bahwa setelah terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON menyampaikan kejadian tersebut kepada ayahnya terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak terima atas tindakan yang dilakukan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI kepada anaknya terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa “KATONG HANTAM DIA SUDAH” dengan mana perkataan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tersebut ditujukan kepada saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, setelah mengatakan itu, terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bersama keluarganya yang antara lain terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat orang lain yang bersama-sama yaitu terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, yang selanjutnya mendatangi rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX untuk mencari saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, saksi YEREMIAS BATLAYERI, dan terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, setelah sampai di depan rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berteriak dan mengatakan bahwa "BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB".;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkataan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR "BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB", diakui terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, karena emosi, atas tindakan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI kepada anak terdakwa (terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi PETRUS MELSASAIL, saksi YOSEFA ATJAS, yang dibenarkan terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN di persidangan, bahwa ketika terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban, saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, yang selanjutnya para terdakwa langsung melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON** dengan mengambil batu yang berada di depan rumah lama saksi korban, yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban, sehingga kaca tersebut pecah, dengan mana perbuatan tersebut dilihat oleh :-----

• **Saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX.**-----

• Saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON datang sudah membawa batu;-----

• Saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dengan jarak sekitar ± 3 meter memukul kaca jendela depan rumah lama saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (kali), sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah;-----

• **Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI.**-----

• Saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memegang batu di tangan kanan, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama, sehingga kaca tersebut menjadi pecah;-----

• **Saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES.**-----

• Saksi melihat banyak orang datang menuju rumah saksi korban, dan diantaranya saksi melihat terdakwa VIII. ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON;-----

• Saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memegang batu, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban, sehingga kaca tersebut menjadi pecah;-----

• **Saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO.**-----

• Saksi melihat terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memegang batu, kemudian terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memukulkan batu tersebut ke kaca jendela depan bagian bawah rumah lama saksi korban, sehingga kaca tersebut menjadi pecah;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR** yang pada saat datang sudah membawa batu, selanjutnya terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR melakukan pelemparan ke arah rumah saksi korban, dan lemparan tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap rumah saksi korban, dengan mana perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh :-----

- **Saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX.-**

- Saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR datang sudah membawa batu;-----

- **Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI.**-----

- Saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memegang batu dengan tangan kanannya, dan batu tersebut sudah dibawah sejak datang;-----

- **Saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES.**-----

- Saksi melihat banyak orang datang menuju rumah saksi korban sambil membawa batu, dan diantaranya saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR;-----
- Pada saat saksi bersama saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian batu yang dipegang oleh terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR jatuh, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR kembali mengambil batu tersebut, kemudian melakukan pelemparan ke atap rumah saksi korban;-----

- **Saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO.**-----

- Saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memegang batu dengan tangan kanan;-----
- Pada saat saksi bersama saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES menghalangi terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, kemudian batu yang dipegang oleh terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR jatuh, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR kembali mengambil batu tersebut, kemudian melakukan pelemparan ke atap rumah saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN** dengan mengambil kayu ref yang terdapat di pinggir rumah lama saksi korban, kemudian terdakwa memukulkan kayu ref tersebut ke dinding rumah lama saksi korban, sehingga mengakibatkan

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



dinding rumah lama saksi korban menjadi hancur dan berguguran, dengan mana perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh :-----

- **Saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX.**-----
- Saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref di sekitar rumah saksi korban;-----
- Saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN memukul tembok rumah lama milik saksi dengan menggunakan kayu ref sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan dinding rumah saksi menjadi gugur;-----
- **Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI.**-----
 - Saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN mengambil kayu ref, kemudian memukul tembok rumah lama dengan menggunakan kayu ref tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan dinding rumah saksi menjadi retak dan pecah;-----
- **Saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES.**-----
- Saksi melihat banyak orang datang menuju rumah saksi korban, dan diantaranya saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN;-----
- Saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN memukul dinding rumah lama saksi korban dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan dinding tersebut pecah;-----
- **Saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO.**-----
- Saksi melihat terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN memukul dinding rumah lama saksi korban dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan dinding tersebut pecah;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR** dengan mengambil kayu ref yang terdapat di samping rumah lama saksi korban, kemudian kayu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian kayu ref tersebut digunakan untuk memukul kabel listrik ke rumah lama saksi korban, sehingga mengakibatkan kabel listrik tersebut terputus, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan aliran listrik ke rumah tersebut menjadi padam, dengan mana perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan didengar oleh :

- **Saksi MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX.**-----

- Saksi mendengar dari saksi REGINA REREBAIN Alias GINA bahwa terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR yang memukul kabel dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan kabel putus;-----

- **Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI.**-----

- Saksi mendengar dari saksi JOHANIS BOSCO ATJAS Alias BOSCO dan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES bahwa terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memegang kayu ref dengan kedua tangannya, dan memukul tali kabel listrik, sehingga kabel tersebut putus, dan lampu padam;-----

- **Saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES.**-----

- Saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR juga memukul kabel listrik dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----

- **Saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO.**-----

- Saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR ke samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memukul kabel listrik rumah lama saksi korban dengan menggunakan kayu ref, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----

- **Saksi REGINA REREBAIN Alias GINA.**-----

- Saksi melihat terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengambil kayu ref yang berada di samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR memukul kabel listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kabel tersebut putus;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI** yang berada di samping kiri rumah saksi korban, dengan mengambil batu dengan cara jongkok, dan terdakwa mengambil batu lalu menggunakan tangan kanannya, kemudian batu

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilemparkan terdakwa ke atap rumah saksi korban, dengan mana perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan didengar oleh :-----

- **Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI**-----

- Saksi mendengar dari saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI dan saksi LAURENSIA ATDJAS Alias RENSI bahwa terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melempari atap seng rumah baru milik orang tua saksi (saksi korban) dari belakang rumah, sehingga atap seng menjadi rusak;-----

- **Saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI**-----

- Saksi melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI mengambil batu dengan cara menjongkok, kemudian terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya di samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melempar atap rumah lama saksi korban;-----

- **Saksi LAURENSIA ATDJAS Alias RENSI**-----

- Saksi melihat terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI di samping kiri rumah saksi korban kemudian jongkok, dan mengambil batu dengan tangan kanan, kemudian terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI melakukan pelemparan kepada atap seng rumah baru saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN**, yang secara bersama-sama berjalan menuju ke belakang rumah saksi korban untuk mencari orang yang telah melempar terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, dan selanjutnya para terdakwa tersebut mengambil batu dengan cara jongkok, lalu dengan menggunakan tangan kanannya, batu tersebut dilempar oleh para terdakwa bersama-sama ke atap rumah saksi korban, dengan mana perbuatan **terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, dan terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN** tersebut dilihat dan didengar



oleh;-----

-

• **Saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI.**-----

- Saksi mendengar dari saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO dan saksi YEREMIAS BATLAYERI bahwa terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI melempari atap seng rumah baru milik orang tua saksi (saksi korban) dari belakang rumah, sehingga atap seng menjadi rusak;-----

• **Saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU.**-----

- Saksi mendengar terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS berkata "INI BARU KITA MATI", kemudian terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS melakukan pelemparan ke rumah saksi korban;-----

• **Saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO.**-----

- Setelah saksi mendengar suara lemparan, kemudian saksi meninggalkan pekerjaan, kemudian saksi pergi ke tempat kejadian, dan disana saksi melihat para terdakwa yaitu terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON sedang melakukan pelemparan;-----
- Saksi melihat terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----
- Saksi melihat terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----
- Saksi melihat terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, dengan menggunakan tangan kanan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, ke arah rumah lama dan rumah baru saksi korban;-----
- Jarak saksi dengan para terdakwa pada saat melakukan pelemparan yaitu sekitar \pm 1 meter;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



- Posisi para terdakwa pada saat melakukan pelemparan yaitu berada di belakang rumah saksi korban;-----
- Para terdakwa tersebut melakukan pelemparan secara bersamaan;-----

• **Saksi YEREMIAS BATLAYERI**.-----

- Saksi melihat terdakwa II MISAELE SUARLEMBIT Alias MISEL melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;---
- Saksi melihat terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;---
- Saksi melihat terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai rumah lama saksi korban;---
- Saksi melihat para terdakwa berada di belakang rumah saksi korban;-----
- Para terdakwa melakukan pelemparan secara bersamaan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS** yang berada di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kirinya, dan selanjutnya terdakwa melakukan pelemparan ke atap rumah saksi korban, dengan mana perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh :-----

• **Saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS**.-----

- Saksi melihat yang melakukan pelemparan adalah terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS karena pada saat itu jarak saksi dan terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS sekitar 2 meter;-----
- Pada saat kejadian saksi melihat terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS mengambil batu sebesar buah mangga, dengan cara menjongkok dengan menggunakan tangan kiri, di samping rumah saksi korban;-----
- Terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan terhadap rumah baru saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan tangan kiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS pada saat melakukan pelemparan yaitu berada di depan teras rumah saksi, dan setelah terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan, kemudian terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS duduk di depan teras saksi;-----

- **Saksi REGINA REREBAIN Alias GINA.**-----

- Saksi melihat terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS sedang berada di samping kanan rumah saksi, kemudian terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS mengambil batu dengan cara menjongkok dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian melakukan pelemparan kepada atap seng rumah baru saksi korban sebanyak 1 kali;-----
- Jarak terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS dengan rumah saksi sekitar \pm 1 meter, dan jarak terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS dengan rumah saksi korban sekitar \pm 2 meter;-----
- Setelah terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS melakukan pelemparan, kemudian terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS ke teras saksi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, dan saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap rumah saksi korban dilakukan secara bersama-sama;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI, saksi LAURENSIA ATDJAS Alias RENSI, saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, saksi YEREMIAS BATLAYERI, saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rumah lama saksi korban mengalami kerusakan pada bagian atap yang terbuat dari daun rumbia bocor, kaca jendela depan bagian bawah pecah,

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan engsel rumah pintu depan rusak karena lepas dari pintunya, sedangkan rumah baru saksi korban mengalami kerusakan pada atap seng, atap seng rumah baru saksi korban peot dan bocor;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, bahwa posisi rumah lama dan rumah baru saksi korban sejajar dengan jalan setapak yang berada di depannya, dan jalan tersebut biasanya dilewati banyak orang, karena jalan setapak tersebut menghubungkan jalan raya utama dengan jalan masuk ke dalam kampung;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIRO ATDJAS dan saksi PETRUS MELSASAIL, yang dibenarkan terdakwa I NOBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dipersidangan, setelah kejadian tersebut, Kapolsek Kormomolin beserta anggotanya, datang ke Desa Alusi Krawain untuk mengamankan situasi dan kondisi di desa tersebut, kemudian Kapolsek Kormomolin mengumumkan bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat perbuatan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI untuk hadir di Polsek Kormomolin, pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIRO ATDJAS, dan saksi PETRUS MELSASAIL, yang dibenarkan terdakwa I NOBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dipersidangan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 di Polsek Kormomolin, telah hadir Kepala Desa Alusi Krawain, Bintara Pembina Desa (BABinsa) Kodim 1507 Saumlaki, pihak saksi korban beserta keluarganya, dan pihak terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR beserta keluarganya dan para terdakwa yang lain, dan selanjutnya Kapolsek Kormomolin memerintahkan kepada Kepala Desa Alusi Krawain dan Bintara Pembina Desa (BABinsa) Kodim 1507 Saumlaki agar dapat menyelesaikan masalah saksi korban dan para terdakwa dilakukan secara kekeluargaan melalui pendekatan Adat Tanimbar Duan-Lolat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi LAURENSIA ATDJAS Alias Rensi, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, saksi YEREMIAS BATLAYERI, saksi WIRO ATDJAS, saksi PETRUS MELSASAIL, dan saksi YOSEFA ATJAS, yang dibenarkan terdakwa I NOBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEEL SUARLEMBIT Alias MISEL, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, telah dilakukan penyelesaian secara adat, yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, dan acara tersebut dihadiri oleh pihak saksi korban beserta keluarganya, dan pihak terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR beserta keluarganya, dan dalam acara tersebut telah mencapai suatu kesepakatan bahwa pihak keluarga terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bersedia mengganti kerugian, karena adanya penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah lama dan rumah baru yang mengakibatkan rumah lama dan rumah baru pihak saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX menjadi rusak, tetapi keluarga saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX menolak, karena dalam sidang adat tersebut pihak terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa adanya tanggapan para terdakwa atas keterangan para saksi, antara lain sebagai berikut :-----

1. Terhadap keterangan saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX dan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI, saksi JOHANIS BOSCO ATDJAS Alias BOSCO, saksi YULIANA WOANUBUN Alias ULI, saksi LAURENSIA ATDJAS Alias Rensi, saksi PAULINA BATLAYERI Alias PAU, saksi PASKALIS BATLAYERI Alias AIS, dan saksi REGINA REREBAIN Alias GINA, dengan mana para terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut salah semua termasuk keterangan adanya penyelesaian secara adat pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, dengan kesepakatan pihak para terdakwa akan mengganti kerugian kepada pihak saksi korban akibat pengrusakan rumah;-----
2. Terhadap keterangan saksi KORNELIS FALIKRES Alias NELES, saksi YEREMIAS BATLAYERI, saksi LEONARDUS BATLAYERI Alias LEO, dan saksi WIRO ATDJAS, dengan mana keterangan saksi-saksi ada yang salah yaitu para terdakwa tidak melakukan perbuatan pelemparan

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengrusakan, dan keterangan saksi-saksi selebihnya benar semua termasuk adanya penyelesaian secara adat pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki;-----

3. Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu saksi PETRUS MELSASAIL, saksi LUSIA BATFI, saksi YOSEFA ATJAS, saksi HILARIUS RATUANIK, dengan mana para terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi semuanya, termasuk adanya keterangan hasil dari penyelesaian adat pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki, untuk usulan berdamai dari pihak para terdakwa kepada pihak saksi korban dengan kalimat "KAMI AKAN MENGGANTI KERUGIAN AKIBAT PENGUSAKAN RUMAH";-----

4. Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis "KENAPA ADA PEMBEBANAN GANTI RUGI DAUN SENG KEPADA TERDAKWA AKIBAT PENGUSAKAN RUMAH SAKSI KORBAN";-----

5. Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis "APAKAH GANTI KERUGIAN OLEH DUAN TERHADAP LOLAT ADALAH KARENA PENGUSAKAN DAUN SENG";-----

6. Bahwa terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis "KENAPA DUAN ADA LEBIH DARI SATU ORANG, TETAPI PEMBEBANAN GANTI RUGI HANYA DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA SEBAGAI DUAN";-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan para terdakwa lainnya sebagaimana tersebut diatas pada point 4, 5 dan 6, yang tidak mau menjawab pertanyaan Majelis Hakim, selanjutnya berdasarkan pasal 175 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim di persidangan telah menganjurkan kepada terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan para terdakwa lainnya untuk menjawab, akan tetapi terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan para terdakwa lainnya tetap tidak mau menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa atas keterangan para saksi tersebut diatas pada point 1 sampai dengan 6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa berupaya untuk mengaburkan perbuatan pidana yang terjadi dengan cara memberikan tanggapan maupun keterangan yang berbelit-belit, dengan mana tanggapan para terdakwa pada point 1 dengan point 2 dan point 3 saling bertentangan khususnya adanya penyelesaian adat pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak para terdakwa akan mengganti kerugian atas kerusakan rumah saksi korban akibat terjadinya pelemparan oleh para terdakwa, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi a decharge YOSEFA ATJAS yang merupakan isteri dari terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, dalam keterangannya "KAMI AKAN MENGGANTI KERUGIAN AKIBAT PENGRUSAKAN RUMAH";-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada adanya keterangan saksi a decharge YOSEFA ATJAS "KAMI AKAN MENGGANTI KERUGIAN AKIBAT PENGRUSAKAN RUMAH", terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR menerangkan "pada saat penyelesaian adat, terdakwa dibebankan untuk ganti rugi daun seng mengingat ada hubungan Duan Lolat antara terdakwa dengan saksi korban, dimana terdakwa adalah Duan, sedangkan saksi korban adalah Lolat", akan tetapi keterangan terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tersebut bertentangan dengan keterangan isterinya saksi YOSEFA ATJAS yang ikut hadir pada acara penyelesaian adat tersebut yang menerangkan bahwa kesepakatan mengganti kerugian kerusakan rumah saksi korban diusulkan lebih dahulu dari pihak para terdakwa, dan hal tersebut diperkuat dengan pertanyaan Majelis Hakim yang tidak dijawab oleh terdakwa I. NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR dan para terdakwa lainnya "KENAPA DUAN ADA LEBIH DARI SATU ORANG, TETAPI PEMBEBANAN GANTI RUGI HANYA DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA SEBAGAI DUAN", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"tiada suatu pertanggungjawaban perbuatan, apabila tidak ada hubungan sebab dan akibat (kausalitas) didalamnya"**, dan dalam perkara ini, adanya acara penyelesaian secara adat yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, difasilitasi oleh Kepala Desa dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Kodim 1507 Saumlaki yang menghasilkan kesepakatan ganti kerugian dari pihak para terdakwa terhadap kerusakan rumah saksi korban, dikarenakan adanya perbuatan pengrusakan oleh para terdakwa secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang telah

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilandaskan adanya kesadaran bersama diantara para terdakwa, karena setelah terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON memberitahukan peristiwa pemukulan yang dilakukan saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI kepada orang tua terdakwa (terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR), setelah mendapat informasi dari anaknya kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR tidak terima atas tindakan saksi PETRUS REREBAIN terhadap anaknya (terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON), kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR mengatakan bahwa “KATONG HANTAM DIA SUDAH” dan “BUAT SAJA SIAPA YANG BERKOTEK PUKUL KASE MATI DIA DAN SAPA YANG DIBELAKANG UNTUK MENDUKUNG DIA, KITA BONGKAR RUMAH NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB”, kemudian terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR bersama para terdakwa yang lain, pergi mencari saksi PETRUS REREBAIN Alias TITI di rumah orang tuanya saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, kemudian melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----

----- Menimbang, bahwa penyerangan dan pelemparan batu yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan secara bersama-sama terhadap rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX, karena suara pelemparan batu yang dilemparkan kepada rumah saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX terdengar seperti suara lemparan hujan batu, dan suara lemparan batu tersebut terdengar berulang-ulang kali;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;-----
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan mempersulit jalannya persidangan;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman mempertimbangkan agar para terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi para terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- --- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 9 (sembilan) buah batu kapur;-----
- 5 (lima) buah batu karang;-----
- Kayu Rep dengan ukuran 5 x 7 panjang 110 centi meter (1 meter 10 centi);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, serta barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan, agar tidak dapat dipergunakan kembali, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) buah pecahan tembok/campuran semen dan pasir;-----
- Pecahan kaca transparan 1 mil;-----
- 6 (enam) lembar Zeng dengan merk Gajah Mas dengan ukuran 0,20 MM x 914 MM x 1829 MM sebanyak 6 (enam) lembar, 2 lembar berbentuk segitiga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Zeng bermerek Gajah dan Gading dengan ukuran 914 MM x 1829 MM dan berbentuk segitiga;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, serta barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban, dan barang bukti tersebut merupakan kerusakan-kerusakan yang diderita oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), ditetapkan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI Alias MAX;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NORBERTUS SUARLEMBIT Alias NOR, terdakwa II MISAEL SUARLEMBIT Alias MISEL, terdakwa III LUKAS LAMERE Alias LUKI Alias LUKAS, terdakwa IV ANANIAS KORMOMOLIN Alias NANI, terdakwa V FLORENTINUS SUARLEMBIT Alias POLEN, terdakwa VI KLEMENS BATLAYERI Alias EMEN, terdakwa VII MODESTUS RATUANIK Alias ETUS, dan terdakwa VIII ROBERT NERON SUARLEMBIT Alias NERON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 9 (sembilan) buah batu kapur;-----
 - 5 (lima) buah batu karang;-----
 - Kayu Rep dengan ukuran 5 x 7 panjang 110 centi meter (1 meter 10 centi);-----

Dirampas untuk dirusakan, agar tidak dapat dipergunakan lagi;-----

- 5 (lima) buah pecahan tembok/campuran semen dan pasir;-----
- Pecahan kaca transparan 1 mil;-----
- 6 (enam) lembar Zeng dengan merk Gajah Mas dengan ukuran 0,20 MM x 914 MM x 1829 MM sebanyak 6 (enam) lembar, 2 lembar berbentuk segitiga;-----
- 2 (dua) lembar Zeng bermerek Gajah dan Gading dengan ukuran 914 MM x 1829 MM dan berbentuk segitiga;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MAXIMUS REREBAIN Alias MAXI

Alias MAX;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2013**, oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 JANUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **TEGUH SUKEMI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta para terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

1. **TRI SUGONDO, S.H.**

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

ttd

2. **CHAHYAN UUN PRYATNA,**
S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

ARTHUS LARWUY

Nomor : 63/PID.B/2012/PN.SML.